

**KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN
JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA
PERSEKUTUAN PERDATA**

TESIS



OLEH :

NAMA : BINTA AFIDA RAHMATIKA, SH

NIM : 14921009

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN
JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA
PERSEKUTUAN PERDATA**

TESIS



OLEH :

NAMA : BINTA AFIDA RAHMATIKA, SH

NIM : 14921009

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

ii

HALAMAN PERSETUJUAN



**KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN
JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA
PERSEKUTUAN PERDATA**

OLEH :

NAMA : BINTA AFIDA RAHMATIKA, SH
NIM : 14921009

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing

Dr. Mulyoto, SH, M.Kn

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, MH., MA., Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN
JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA
PERSEKUTUAN PERDATA**

OLEH :
NAMA : BINTA AFIDA RAHMATIKA, SH
NIM : 14921009

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016

Pembimbing

Dr. Mulyoto, SH, M.Kn. Yogyakarta,

Anggota Penguji I

Dr. Ridwan, SH, M.Hum. Yogyakarta,

Anggota Penguji II

Dr. Bambang Sutiyoso, SH, M.Hum. Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, MH., MA., Ph.D

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

Tiada harta terpendam yang lebih bermanfaat daripada ilmu pengetahuan. Tiada kawan yang lebih indah dari berkata jujur. Tiada teman yang lebih tinggi dari kesabaran dan tiada kejahatan yang lebih memalukan dari kesombongan .

(wahab bin munabbih)



Persembahan :

Tesis Ini Kupersembahkan Untuk :

Orang Tua Tercinta Yang Selalu Memberikan Do'a

Kaka Dan Adiku Tersayang

Kedua Putriku Tersayang

Sahabat Dan Teman-Temanku

Almamanaterku

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Binta Afida Rahmatika, SH

NIM : 14921009

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM
MENJALANKAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI
ANGGOTA PERSEKUTUAN PERDATA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini jiplakan, gelar yang diberikan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta batal saya terima.

Surakarta, November 2016

Yang Menyatakan

ttd.

Binta Afida Rahmatika, SH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA PERSEKUTUAN PERDATA”.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin supaya tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan dalam rangka penyelesaian tesis terutama kepada:

1. Dr. Aunur Rohim Faqih, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Drs. Agus Triyanta, MH., MA., Ph.D., Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Mulyoto, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan koreksi sehingga menjadi lebih baik dan selesainya penulisan tesis ini.
4. Segenap pengelola dan segenap dosen program studi magister kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi demi suksesnya penyelesaian studi.
5. Papa dan Mama serta kakakku Ahmad Helmi Prasetyo dan adikku Ahmad Naufal Hamidi yang selalu memotivasi dan memberi dukungan untuk menyelesaikan studi kepada penulis.

6. Kedua putri-putriku tercinta, Prita dan Quin yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga kebaikan dan bantuannya mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya dengan menyadari terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil dari tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, maupun bagi pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Surakarta, November 2016

ttd.

Binta Afida Rahmatika, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pendekatan	14
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN JABATAN	
NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA	21
A. Kajian Teori	21

1. Tinjauan Tentang Notaris	21
a. Pengertian Notaris	21
b. Jabatan Notaris	25
c. Kewenangan Notaris	33
d. Kewajiban dan Larangan Notaris	38
2. Tinjauan Tentang Akta Autentik	46
3. Tinjauan Tentang Persekutuan Perdata (<i>Maatschap</i>) ..	53
a. Persekutuan Perdata (<i>Maatschap</i>)	53
b. Persekutuan Notaris	58
4. Tinjauan Tentang Kemandirian dan Kerahasiaan Notaris	62
5. Teori Efektivitas Hukum	66
6. Teori Kepastian Hukum	76
B. Kerangka Berpikir	79
BAB III KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS TERMASUK ASPEK POSITIF DAN NEGATIF SEBAGAI ANGGOTA PERSEKUTUAN PERDATA	81
A. Kemandirian dan Kerahasiaan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Anggota Persekutuan Perdata	81
B. Aspek Positif dan Negatif Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Anggota Persekutuan Perdata	112
BAB IV PENUTUP	125
A. Simpulan	125
B. Implikasi	128
C. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	132

DAFTAR BAGAN


	Halaman
Bagan 1 Kerangka Pemikiran	78



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian dan kerahasiaan serta aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila notaris tergabung dalam persekutuan perdata, maka kemandirian dan kerahasiaan akta notaris tidak dapat dipertahankan karena akan banyak melibatkan peran sekutu. Dengan demikian, adanya ketentuan pencantuman aturan tentang persekutuan perdata dalam UUJN menjadi tidak efektif. Adapun aspek positif notaris tergabung dalam persekutuan perdata adalah peningkatan keahlian para Notaris dan perluasan pelayanan kepada masyarakat sedangkan aspek negatifnya adalah terjadi praktik monopoli serta tidak terjaminnya kemandirian dan kerahasiaan notaris.


Kata Kunci : Kemandirian, Kerahasiaan, Persekutuan Perdata, Notaris



ABSTRACT

This study aims to determine the independence and confidentiality as well as the positive and negative aspects of running a Notary in his post as member of a civil union. This study is a normative empirical analyzed qualitatively later described by a conceptual approach. The results showed that when the notary joined in civil union, the independence and confidentiality of a notarial deed can not be maintained because it would involve the role of allies. Thus, the inclusion of the provisions of the rules on civil partnership in UUJN become ineffective. As for the positive aspects of notary joined in civil union is an increase in membership of the Notary and the expansion of services to the public while the negative aspect is going on monopolistic practices and it does not guarantee the independence and confidentiality of the notary.

Keywords: Independence, Confidentiality, Guild Civil, Notary



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi negara, yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya, yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk memenuhi keperluan tersebut secara fungsional diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Dengan demikian, kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.¹

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat Jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku kehidupan

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 2.

Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi martabat jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Nomor 2 Tahun 2014), maka Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Ketentuan kewenangan untuk membuat akta otentik dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Berkaitan dengan kewenangan membuat akta otentik ini, maka Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.

² *Ibid*, hlm. 40.

Notaris merupakan pejabat dimana seseorang memperoleh nasehat yang diandalkan dalam hal pembuatan dokumen yang kuat dalam proses hukum.³ Notaris menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik sesuai dengan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 2014. Sebelum itu, Notaris tunduk pada *Staatblad* Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Nomor 30 Tahun 2004).

Dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 terdapat beberapa perubahan, diantaranya adalah persyaratan diangkat menjadi Notaris, penambahan kewajiban Notaris, larangan dan alasan pemberhentian sementara Notaris, kewajiban magang bagi calon Notaris, penyesuaian pengenaan sanksi untuk Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan Organisasi Notaris. Beberapa ketentuan tersebut diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam konsideran UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

Sementara itu, Pasal 20 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tidak disebutkan bahwa telah diubah, namun pasal tersebut diubah dari perserikatan perdata menjadi persekutuan perdata. Perubahan Pasal 20 ayat (1), yaitu UUJN Nomor 30 Tahun 2004 adalah perserikatan perdata kemudian diubah sesuai dengan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menjadi persekutuan perdata dan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan

³ Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan* (Jakarta: Watampone Press, 2003), hlm. 256.

Hak Asasi Manusia/Permenkumham No.M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata telah dihapus berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Perserikatan perdata menurut penjelasan Pasal 20 ayat (1) merupakan kantor bersama.

Perubahan terhadap Pasal 20 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tersebut mengakibatkan permenkumham tentang perserikatan perdata tersebut tidak berlaku lagi sehingga memberi pengertian bahwa Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur tentang persekutuan perdata, karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai persekutuan perdata.

Pasal 20 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Hal ini tentu berbeda jauh dengan ketentuan sebelumnya, Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang menyatakan sebaliknya, dengan tidak memperbolehkan profesi ini bergabung dalam menjalankan jabatannya.

Belum ada penjelasan resmi, terkait perubahan aturan ini. Ketika PJN masih berlaku Perserikatan/Persekutuan Perdata Notaris tersebut tidak diperbolehkan. Menurut PJN maupun UUJN tidak akan ditemukan suatu alasan diperbolehkannya para notaris bergabung dalam suatu Perserikatan Perdata Notaris, baik dalam PJN ataupun UUJN atau dalam penjelasannya, baik tersirat

maupun tersurat tidak ditemukan alasan hukum, kenapa UUJN memperbolehkan adanya Perserikatan/Persekutuan Perdata Notaris.⁴

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam Pasal 20 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut tentang persekutuan perdata, maka Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata berdasarkan pada ketentuan Pasal 1618 KUHPer yang menyatakan bahwa Persekutuan Perdata merupakan “Suatu Perjanjian dimana dua orang lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Perubahan Pasal 20 UUJN tersebut dari perserikatan perdata menjadi persekutuan perdata mengartikan bahwa seorang Notaris dapat bergabung dengan Notaris lain untuk membentuk persekutuan perdata yang merupakan badan usaha yang dikelola secara bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut dikarenakan Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa bentuk persekutuan perdata diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persekutuan perdata terdapat dalam KUHPer. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Notaris dapat menjalankan tugas untuk membentuk persekutuan perdata. Adanya ketentuan pasal ini, maka membuka peluang bagi notaris untuk menjalankan praktek

⁴ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 97.

bersama dalam satu kantor. Praktek bersama yang dilakukan oleh Notaris ini menimbulkan perikatan di antara mereka.

Namun demikian, apabila pembentukan persekutuan notaris tersebut berdasarkan Pasal 1618 KUHPer dirasakan kurang tepat mengingat tujuan dibentuknya persekutuan notaris ini bukan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena berdasarkan tujuan tersebut, maka persekutuan notaris ini lebih tepat jika dipersamakan dengan perkumpulan. Keberadaan perkumpulan diatur dalam Pasal 1653 – Pasal 1665 KUHPer.⁵ Pasal 1653 KUHPer disebutkan:

“Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan baik perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.

Sementara itu, Pasal 1654 KUHPer menyebutkan:

“Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang pribadi, berhak melakukan tindakan hukum, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan perkumpulan itu kedudukannya disamakan dengan suatu perseroan yang sejati atau suatu perseroan yang berstatus sebagai badan hukum dan juga kedudukan perkumpulan tersebut disamakan dengan orang pribadi. Artinya, sebagaimana kedudukan orang pribadi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini perkumpulan dapat melakukan perbuatan

⁵ Subekti dan Mulyoto, *Perkumpulan Dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Perkumpulan* (Yogyakarta: Cakrawala, 2016), hlm. 4.

hukum sendiri, sehingga dapat diartikan bahwa kedudukan perkumpulan itu sebagai subyek hukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 RUU Tentang Perkumpulan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkumpulan adalah kumpulan orang yang mempunyai kesamaan maksud dan tujuan tertentu dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan, serta bersifat nirlaba. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Dengan demikian berdasarkan pengertian perkumpulan tersebut, maka persekutuan notaris merupakan perkumpulan orang yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarian dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta untuk melayani masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Tidak menjadi masalah jika Notaris membentuk perserikatan perdata atau persekutuan perdata. Namun, jika persekutuan perdata ada kaitannya dengan usaha bersama akan menjadi masalah terutama berhubungan dengan kemandirian Notaris sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Notaris dan Pasal 4 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang sumpah/jabatan Notaris bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk mandiri.

Sementara itu mengenai kemandirian Notaris, baik dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 maupun UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tidak menguraikan dengan jelas makna kemandirian yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) tersebut. Dalam konsep manajemen, istilah mandiri/kemandirian berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada atasannya. Akan tetapi secara institusional, institusi tetap bergantung kepada atasannya. Sering juga disamaartikan dengan pengertian independen yang baik secara manajerial maupun institusional tidak bergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya. Kemandirian mengandung pula arti bebas dari intervensi pihak manapun.⁶

Oleh karena tidak ada uraian yang jelas tentang makna mandiri/kemandirian, maka dapat memunculkan berbagai macam penafsiran, baik yang datang dari kalangan Notaris sendiri, maupun dari pihak lain. Meskipun secara manajerial maupun institusional, Notaris tidak tergantung pada atasannya ataupun pada pihak lainnya dan dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris juga terbebas dari intervensi pihak lain. Namun demikian, apakah hal tersebut berarti bahwa Notaris sudah sepenuhnya mandiri/independen, termasuk juga dalam kaitannya dengan pembentukan Persekutuan Perdata.

⁶ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 95.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kemandirian dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kemandirian dan kerahasiaan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata?
2. Bagaimanakah aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendalami kemandirian dan kerahasiaan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata.
2. Untuk mengetahui dan mendalami aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam prakteknya.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b) Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan yang dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengembangkan gagasan, membentuk pola pikir ilmiah serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b) Memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai kemandirian Notaris dalam persekutuan perdata.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai “Kemandirian Notaris Dalam Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, sepengetahuan penulis masih jarang ditemukan di Universitas Islam Indonesia. Namun demikian, penelitian dengan judul yang hampir sama, penulis temukan dalam jurnal publikasi Universitas Brawijaya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Zimri Boy Yoyada Sinuhaji (Tanpa Tahun) dengan judul “Persekutuan

Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris”.⁷

Penelitian tersebut menitikberatkan pada apakah persekutuan perdata menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 memperbolehkan Notaris membentuk badan usaha secara bersama-sama dengan maksud memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan KUHPer, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada kemandirian Notaris dengan pembentukan Persekutuan Perdata menurut UUJN, prinsip kemandirian dan aspek positif dan negatif dengan adanya pendirian persekutuan Notaris. Dengan demikian, terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zimri Boy Yoyada Sinuhaji. Perbedaan tersebut terletak pada kajian permasalahan, dimana penelitian yang dilakukan Zimri Boy Yoyada Sinuhaji menitikberatkan kepada persekutuan perdata Notaris, sedangkan penulis menitikberatkan kepada kemandirian notaris.

⁷ Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, “*Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris*”, Jurnal Publikasi (Malang: Universitas Brawijaya, TT).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Adha Dia Agustin (Tanpa Tahun) dengan judul “Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata”.⁸ Dalam penelitian ini mengkaji perspektif perserikatan perdata dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengkaji Perserikatan Perdata dengan prinsip independensi notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada kajian permasalahan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Adha Dia Agustin menggunakan peraturan lama sedangkan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*methodos*”. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁹

Sementara itu batasan mengenai “penelitian”, menurut Amirudin dan Zainal Asikin menyebutkan bahwa penelitian (*research*), berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba

⁸ Adha Dia Agustin, “Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata”, Jurnal Publikasi (Sidoarjo: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, TT).

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 45.

dicari, ditemukan dan diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu untuk diuji kembali.¹⁰

Adapun metode penelitian dalam penelitian tesis ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *normatif empiris*, karena penelitian ini menggunakan perpaduan antara yuridis normatif dan yuridis sosiologis.¹¹ Pendekatan normatif dipergunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemandirian dan kerahasiaan notaris dalam persekutuan perdata. Sementara itu, pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

Dengan demikian, penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemandirian dan kerahasiaan notaris

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19.

¹¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 94.

dalam persekutuan perdata. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian dalam bidang ilmu hukum, maka spesifikasi penelitian deskriptif analitisnya adalah berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang bersangkutan. Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga penelitian ini termasuk jenis penelitian analitis.¹²

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 58.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 133.

Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang. Dalam penelitian kemandirian dan kerahasiaan notaris dalam persekutuan perdata, tidak ditemukan konsep tentang makna tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dengan memahami konsep yang ada, peneliti akan dapat mengidentifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

”Saya bersumpah/berjanji:

..... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Selain itu, juga berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka akan dapat memahami konsep kemandirian dan kerahasiaan notaris dalam persekutuan perdata serta akan dapat mengidentifikasi bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan penguatan doktrin tersebut.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 178-179.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁶

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan pihak-pihak yang mengerti tentang masalah yang diteliti, yaitu tentang kemandirian dan kerahasiaan notaris dalam persekutuan perdata. Wawancara dilakukan dengan Notaris sebagai informan penelitian. Adapun pihak informan adalah Notaris yang ada di wilayah Surakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan secara langsung dari narasumber di lapangan. Dalam prakteknya sumber data sekunder adalah bahan hukum dari kepustakaan yang sifatnya dapat mendukung sumber hukum primer, yang terdiri dari:

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 129

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 186.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: buku, jurnal, artikel, tulisan ilmiah, maupun internet yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai kemandirian dan kerahasiaan notaris dalam persekutuan perdata.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier biasanya diperoleh dari kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul. Dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan kemandirian dan kerahasiaan notaris dalam persekutuan perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini di lakukan terhadap informan kunci, yaitu pihak yang mengetahui tentang kemandirian dan kerahasiaan notaris dalam persekutuan perdata. Penentuan informan ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dikualifikasikan mempunyai potensi mengetahui masalah yang peneliti ingin ungkapkan. Wawancara dilakukan dengan Notaris yang ada di wilayah Surakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara tidak langsung. Data-data yang diperoleh dapat melalui dokumen yang ada pada kantor Notaris. Penelitian kepustakaan merupakan pelengkap dari penggunaan penelitian lapangan dalam penelitian kualitatif. Sama halnya dengan H.B. Sutopo yang mendefinisikan dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas tertentu.¹⁷

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari segala bahan seperti buku, jurnal, artikel, tulisan ilmiah, undang-undang maupun internet yang mempunyai relevansi dengan topik mengenai kemandirian dan kerahasiaan notaris dalam persekutuan perdata.

¹⁷ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 54.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya secara yuridis dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.¹⁸

Bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya, dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.¹⁹

Dengan demikian, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verivikasinya. Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang terkait dengan kemandirian notaris dalam persekutuan perdata.

Dalam mereduksi data, penulis menyisihkan data-data yang tidak diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data

¹⁸ Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 15.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 250.

penulis membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai melakukan untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada semua yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud tesis secara jelas. Adapun susunannya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas, Metode Penelitian, dan Sistematika Tesis.

BAB II Kajian Teori. Pada bab ini berisi landasan teoritis yang terdiri dari Tinjauan Tentang Notaris, Tinjauan Tentang Akta Autentik, Tinjauan Tentang Persekutuan Perdata, Tinjauan Tentang Kemandirian dan Kerahasiaan Notaris, Teori Efektivitas Hukum serta Teori Kepastian Hukum.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang kemandirian dan kerahasiaan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata dan aspek positif dan negatif notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata.

BAB IV Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS DALAM

PERSEKUTUAN PERDATA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tandatangan serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar/unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari mendatang. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, di mana profesi advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi di masa akan datang.¹

Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat

¹ Tan Thong Kie. 2000. *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve. Hlm. 102

(*stenografie*). Awalnya jabatan Notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.² Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai *Republik der Verenigde Nederlanden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia.³

Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan *grossenya*, demikian juga salinannya yang sah dan benar.⁴ Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan

² G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga. Hal. 41

³ *Ibid.* Hal. 15

⁴ *Ibid.* Hal. 20

menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁵

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶ Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembanan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁷

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian Notaris, yaitu pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 618

⁶ Habib Adjie. *Op.Cit.* hal. 13

⁷ Herlien Budiono. 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*. Medan: Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia. Hal. 3

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris. Artinya, satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁹

Notaris mempunyai karakteristik berupa kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan

⁸ G.H.S. Lumban Tobing. *Op.Cit.* Hal. 31

⁹ Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 79

hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN.¹⁰

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu Menteri. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapa pun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

b. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini

¹⁰ Habib Adjie. *Loc.Cit*

mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki oleh negara sehubungan dengan cita mewujudkan kepastian hukum dalam lalu lintas interaksi-interaksi keperdataan. Kepastian hukum harus tercermin dalam praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Suatu tata interaksi baik yang bersifat publik maupun privat haruslah merefleksikan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan. Pada wilayah perdata, negara menempatkan Notaris sebagai agen negara/badan negara yang mewujudkan nilai kepastian hukum pada tiap-tiap interaksi yang terjadi di antara subjek-subjek hukum yang ada. Kepada jabatan Notaris, pemerintah yang mewakili kekuasaan umum menyerahkan sebagian kewenangannya dalam hal pembuatan akta autentik untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Setiap masyarakat membutuhkan figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar/unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari mendatang. Hal ini berbeda dengan peran dari seorang advokat, dimana profesi

advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sedangkan profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi dimasa akan datang.¹¹

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Meskipun dari definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum, tetapi Notaris bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Notaris tidak menerima gaji, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.¹² Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris.

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam bidang tertentu,

¹¹ Tan Thong Kie. *Op.Cit.* Hal. 102

¹² *Ibid.* Hal. 103

tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum baginya.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 2 UUJN).

Pasal 3 UUJN menyebutkan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan

pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.¹³

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.¹⁴

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.¹⁵

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹⁶

¹³ Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 16

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 34

¹⁵ Habib Adjie. *Op.Cit.* Hal. 31

¹⁶ *Ibid.* Hal. 82

1) Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta sifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris tercantum dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Menurut Pasal 15 ayat (1), Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan perbuatan di luar wewenangnya, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.

3) Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Dalam UUJN Pasal 2 menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi

(bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian, Notaris menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, tidak tergantung siapa pun (*independent*), yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4) Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Notaris merupakan pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dengan peran yang sangat penting, maka seorang Notaris dalam

pelaksanaan jabatannya selain harus mendapatkan pengawasan juga perlu mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan jabatannya senantiasa mendapatkan keadilan. Di samping itu, agar Notaris mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan.

c. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris meliputi: berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh orang yang berkepentingan. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki Notaris, maka Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Sebagai pelaksanaan dan penjabaran Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, maka terlebih dahulu harus tentukan yang dimaksud dengan pejabat umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUIJN, maka pejabat tersebut adalah Notaris.

Berwenang terhadap aktanya, yaitu yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan. Serta berwenang terhadap waktunya dan berwenang terhadap tempatnya,

yaitu sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris dan notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.¹⁷

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.¹⁸

Apabila suatu akta merupakan akta autentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:¹⁹

- a. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Berdasarkan hal tersebut apabila terjadi sengketa, maka salah satu pihak mengajukan akta autentik sebagai bukti di Pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan harus menghormati dan mengakui isi akta autentik, kecuali jika pihak yang menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal tersebut bukanlah yang

¹⁷ Habieb Adjie. *Op.Cit.* Hal. 14

¹⁸ Tan Thong Kie. *Op.Cit.* Hal. 166

¹⁹ Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 43

disetujui oleh para pihak. Dengan demikian, karena pekerjaan Notaris yang salah satunya adalah membuat akta autentik, maka dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Pasal 1 Angka 1 UUJN juga menyebutkan kewenangan Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) Membuat akta risalah lelang.

- c. Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain sebagaimana yang disebutkan Pasal 15 ayat (3) adalah semua kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris. Misalnya adalah kewenangan membuat akta pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, mengenai kewenangan untuk membuat akta pendirian yayasan.

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan akta Notaris sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pengertian tersebut membawa konsekuensi bagi setiap Notaris dalam pembuatan akta agar memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUJN. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Pengertian tersebut sekaligus merupakan syarat-syarat suatu akta dapat disebut sebagai akta yang autentik.

Berdasarkan pengertian Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 UUJN dan syarat suatu akta autentik berdasarkan Pasal 1868

KUHPerdata, maka ketentuan-ketentuan dalam UUJN harus dilaksanakan oleh Notaris. Pengertian pembuatan akta “di hadapan” Notaris menunjukkan akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang sedangkan akta yang dibuat “oleh” Notaris karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes, wesel). Syarat lainnya adalah menyangkut kewenangan Notaris untuk maksud dan di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*), artinya menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta serta tempat akta dibuat.²⁰

UUJN telah memberikan perluasan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Kewenangan tersebut adalah membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, walaupun masih terjadi perdebatan harus dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana ditegaskan oleh UUJN. Semua instansi pemerintah dan institusi lainnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk harus tunduk dan patuh kepada semua materi UUJN. Kewenangan baru lainnya bagi Notaris adalah membuat akta risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf g UUJN.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris ada tiga hal pokok yang penting dalam pelaksanaan UUJN, yaitu mengenai kepastian, ketertiban

²⁰ Tan Thong Kie, *Op.Cit*, hlm. 155

dan perlindungan hukum yang menjadi landasan filosofis dibentuknya UUJN. Kebutuhan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dewasa ini makin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

d. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Pasal 16 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap

halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasa hukum yang diberikan

sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan Notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN. Dengan hanya mempunyai satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN, mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tanggal 17 Januari Tahun 2003 Tentang Kenotariatan (selanjutnya disebut Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003), Notaris dilarang:

- a. membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;

- c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
- d. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- f. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan;
- h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- i. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris.
- j. menolak calon Notaris magang di kantornya.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 86 UUJN, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 merupakan salah satu peraturan pelaksanaan yang dimaksud, salah satu yang sudah diganti adalah mengenai larangan meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, sekarang berdasarkan Pasal 17 UUJN, adalah 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah meninggalkan wilayah jabatan.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur, yaitu perilaku Notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur bersikap terhadap para pihak maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak

bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.²¹ Jabatan yang dipangku Notaris adalah jabatan kepercayaan, oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris.²²

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (2) UUJN yang mengatur tentang sumpah jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.
- c. Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai grosse akta, salinan akta dan kutipan akta yang hanya bisa diperlihatkan kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta.

Ketiga pasal tersebut di atas, berkaitan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 ayat (2) dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan. Artinya, seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya. Dengan demikian, Notaris dalam

²¹ Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. Hal. 93

²² G.H.S. Lumban Tobing. *Op.Cit.* Hal. 117

melaksanakan jabatannya juga dituntut untuk dapat memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam UUJN.

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris, agar Notaris tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam UUJN. Menurut R. Soegondo mengemukakan bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meski pun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta autentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Hal demikian itu, karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.²³

Menurut G.H.S. Lumban Tobing mengemukakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu,

²³ R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali. Hal. 43

yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akan tetapi, akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta autentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan Notaris.²⁴

Nilai pembuktian akta autentik merupakan salah satu langkah dalam proses beracara dalam perkara perdata dan pidana. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Apa yang tersebut mengenai isi dari akta autentik dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian sempurna, mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut. Beban pembuktian

²⁴ G.H.S. Lumban Tobing. *Op.Cit.* Hal. 51

perlawanan itu jatuh pada pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta autentik atau akta di bawah tangan tersebut.²⁵

2. Tinjauan Tentang Akta Autentik

Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi :
“suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui unsur suatu akta autentik yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di wilayah kewenangan pejabat yang membuatnya.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, akta autentik dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum atau pejabat publik. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

- a. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik.

²⁵ Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya. Hal. 129

b. Namun akta yang demikian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditanda tangani oleh para pihak.

Oleh karena itu, jelas bahwa untuk membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik ialah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, pejabat Kantor Catatan Sipil, dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu akta Notaris, berita acara penyitaan dan pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat oleh Juru Sita, surat putusan Hakim, surat perkawinan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil merupakan akta-akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.²⁶

Keistimewaan suatu akta autentik adalah merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. Jadi, apabila terjadi sengketa antara para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta autentik, maka yang tersebut dalam akta tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, sepanjang pihak lain tidak membuktikan sebaliknya.²⁷

²⁶ I.G.Rai Widjaya. 2007. *Merancang Suatu Kontrak*, cet.2. Jakarta: Kesaint Blanc. Hal.14

²⁷ *Ibid.* Hal. 13

Akta di bawah tangan masih dapat disangkal. Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan lagi dengan alat bukti lain. Baik akta autentik maupun akta di bawah tangan keduanya merupakan alat bukti tertulis. Perbedaan akta autentik dengan akta di bawah tangan adalah:²⁸

- a. Akta autentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
- b. Akta autentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal melainkan bebas;
- c. Akta autentik harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
- d. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya sedangkan akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta autentik apabila diakui/tidak disangkal oleh para pihak yang menandatangani akta tersebut;
- e. Grosse dari akta autentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;

²⁸ *Ibid.* Hal.17

- f. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta autentik.

Sementara itu, akta notaris terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:²⁹

- a. *Partij akta* adalah akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris yang merupakan kehendak dari penghadap/para pihak sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap/para penghadap/para pihak. Notaris tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran material atas akta yang dibuat dihadapannya, kecuali dalam hal Notaris terbukti telah melakukan penipuan. Bahkan Notaris juga tidak bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran material dalam "*partij akta*" yang dibuat dihadapannya, kecuali Notaris telah melakukan pelanggaran (sebagai misal memihak kepada salah satu pihak). Contoh "*partij akta*" adalah Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar, Akta PKR RUPS PT dan lain-lain. Dalam membuat "*partij akta*" ini sebenarnya sama halnya seperti polisi dalam membuat "berita acara laporan kehilangan/pengaduan/pemeriksaan sebagai tersangka. Dengan sendirinya keterangan yang disampaikan pengadu/pelapor/tersangka yang ternyata tidak benar tidak menjadikan polisi bisa dipersalahkan, demikian juga Notaris.
- b. *Ambelijke akta* disebut juga akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh Notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat, dialami oleh Notaris untuk dituangkan ke dalam suatu akta. Contoh: Berita Acara

²⁹ Mulyoto. 2013. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbata (PT)*. Yogyakarta: Cakrawala Media. Hal. 95-96

RUPS, Pembuatan SKW WNI keturunan Tionghoa, Undian, dan lain-lain. Notaris dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata dalam hal akta yang dibuatnya tidak sesuai/tidak sama dengan kenyataan jalannya rapat/undian dan/atau tidak sesuai dengan data yang telah ditunjuk/diserahkan kepada Notaris.

Perbedaan pengertian dari Akta Pejabat atau akta verbal (*ambtelijke acte*) dengan Akta Partai (*partij acte*) adalah Akta Pejabat yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat, sedangkan Akta Partai adalah akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat.

Menyangkut terhadap akta notaris, maka akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta dalam akta adalah betul dilakukan oleh notaris dan/atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Kebenaran secara formal dalam akta notaris meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun dan jam menghadap, para pihak yang menghadap, tanda tangan penghadap, saksi dan notaris serta keterangan atau pernyataan para penghadap juga apa yang disaksikan, dilihat dan didengar oleh notaris pada saat pembuatan akta.

Kewenangan dan tugas utama seorang Notaris selaku Pejabat Umum adalah membuat akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kesempurnaan akta Notaris

sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.³⁰

Dengan demikian, akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris, agar Notaris tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan dalam UUJN. Menurut R. Soegondo mengemukakan bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meski pun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta autentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Hal demikian itu, karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.³¹

Menurut G.H.S. Lumban Tobing mengemukakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris

³⁰ Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 33

³¹ R. Soegondo Notodisoerjo. *Op.Cit.* Hal. 43

sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akan tetapi, akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta autentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan Notaris.³²

Nilai pembuktian akta autentik merupakan salah satu langkah dalam proses beracara dalam perkara perdata dan pidana. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Apa yang tersebut mengenai isi dari akta autentik dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian sempurna, mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut. Beban pembuktian perlawanan itu jatuh

³² G.H.S. Lumban Tobing. *Op.Cit.* Hal. 51

pada pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta autentik atau akta di bawah tangan tersebut.³³

3. Tinjauan Tentang Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

a. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Maatschap adalah bentuk persekutuan yang diatur dalam Bab VIII Bagian Satu Buku III KUH Perdata yang dalam buku Terjemahan Subekti atas *Wet Boek van Burgerlijk* diterjemahkan sebagai Persekutuan.³⁴ Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu³⁵, sedangkan “sekutu” disini artinya peserta pada suatu perusahaan.³⁶ Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu.

Adapun persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang, sebab menjalankan perusahaan. Badan usaha tersebut diatur dalam Pasal 1618 KUHPer yaitu:

“suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Bahwa unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tersebut ialah:³⁷

³³ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hal. 129

³⁴ Rudhi Prasetya. 2004. *Maatschap Firma dan Persekutuan Komandinter*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 1

³⁵ H.M.N Purwosutjipto. 1999. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hal. 17

³⁶ *Ibid*

³⁷ Salim, HS. *Op.Cit.* Hal. 62

- a. Adanya konsensus antara dua orang atau lebih;
- b. Memasukkan sesuatu dalam persekutuan;
- c. Maksudnya membagi keuntungan yang terjadi karenanya

Bahwa sebagai konsekuensi dari adanya suatu Perjanjian, maka para pihak yang turut dalam perjanjian mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha persekutuan.

Menurut Gunawan Widjaja, pengertian persekutuan dari rumusan Pasal 1618 KUHPer dapat diketahui bahwa suatu persekutuan merupakan suatu perjanjian yang memiliki dua unsur esensialitas, yaitu:³⁸

- a. Kewajiban masing-masing pihak dalam persekutuan untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Kebendaan yang dimasukkan ke dalam persekutuan ini selanjutnya akan menjadi milik bersama dari pihak-pihak dalam persekutuan tersebut, yang dapat digunakan, dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama bagi persekutuan.
- b. Keberadaan dari suatu keuntungan yang diharapkan dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukan dalam persekutuan tersebut, yang selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pihak dalam Persekutuan.

³⁸ Gunawan Widjaja. 2005. *Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 78

Pemasukan dalam suatu persekutuan perdata, dalam sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dilakukan dalam bentuk:³⁹

- a) Uang;
- b) Benda;
- c) Keahlian;
- d) Kenikmatan suatu benda (yang dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan benda)

Pemasukan ini, kecuali dalam bentuk keahlian, akan menjadi harta kekakayaan persekutuan, yang merupakan harta bersama dari para pihak dalam persekutuan tersebut. Oleh karena itu, hanya mereka yang berwenang saja yang berhak melakukan pemasukan ini. Jika tidak, maka pemasukan menjadi tidak sah, dan benda yang dimasukkan tersebut tidak dapat menjadi benda milik persekutuan, yang merupakan milik bersama yang terikat dari seluruh sekutu dalam persekutuan.⁴⁰

Sementara itu berdasarkan Pasal 1618 KUHPer, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian.⁴¹ Hanya saja dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (*consensus*). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat

³⁹ *Ibid.* Hal. 78-79

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 79

⁴¹ H.M.N Purwosutjipto. *Op.Cit.* Hal. 21

yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624). Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan akta uotentik, dalam hal ini Akta Notaris.⁴²

Persekutuan perdata terdapat 2 (dua) jenis. Jenis dari persekutuan perdata tersebut adalah:

a) Persekutuan Perdata Umum

Dalam jenis ini diperjanjikan suatu pemasukan yang terdiri dari seluruh harta kekayaan masing-masing sekutu atau bagian tertentu dari harta kekayaan secara umum, yang artinya tanpa perincian. Persekutuan perdata macam ini dilarang oleh Pasal 1621 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rasio dari larangan itu ialah bahwa dengan adanya pemasukan seluruh atau sebagian harta kekayaan tanpa perincian itu, orang tidak akan dapat membagi keuntungan secara adil seperti ditetapkan dalam Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan, bila bagian keuntungan dari masing-masing sekutu tidak ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan masing-masing sekutu tidak ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata, maka pembagian keuntungan harus didasarkan atas keseimbangan pemasukan dari masing-masing sekutu. Persekutuan perdata jenis ini diperkenalkan juga asal diperjanjikan

⁴² Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 37

bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan seluruh kekuatan kerjanya untuk mendapatkan laba yang dapat dibagi-bagi antara para sekutu. Persekutuan perdata jenis ini oleh Pasal 1622 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinamakan persekutuan perdata keuntungan.⁴³

b) Persekutuan Perdata Khusus

Dalam persekutuan perdata jenis khusus ini para sekutu masing-masing menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian dari pada tenaga kerjanya (Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Adapun bentuk-bentuk Persekutuan Perdata, yaitu:⁴⁴

- (1) Persekutuan dengan harta bersama yang terdiri dari benda-benda tertentu, yang akan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan melaluinya;
- (2) Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dari suatu benda-benda tertentu, untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagikan untuk kepentingan bersama;
- (3) Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dan hasil-hasil yang diperoleh dari benda-benda tertentu;
- (4) Persekutuan sebagai suatu perusahaan (dengan pengertian bahwa jenis persekutuan ini adalah persekutuan yang dilaksanakan secara terus menerus, tanpa suatu jangka waktu tertentu);

⁴³ H.M.N Purwosutjipto. *Op.Cit.* Hal. 23

⁴⁴ Gunawan Widjaja. *Op.Cit.* Hal. 80

- (5) Persekutuan yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu (yang akan berakhir dengan sendirinya setelah usaha tersebut selesai);
- (6) Persekutuan dari beberapa orang, untuk melaksanakan suatu pekerjaan tetap tertentu (yang didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh para pihak yang menjadi sekutu dalam persekutuan tersebut).

b. Persekutuan Notaris

Persekutuan notaris dibentuk berdasarkan keahlian. Keahlian sebagai notaris dapat menjadi modal bagi para notaris untuk membuka kantor bersama. Hal ini dikarenakan keahlian sebagai notaris merupakan suatu keterampilan yang khusus dan spesifik sehingga dapat memberikan manfaat bagi perserikatan perdata. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan:

“Notaris dapat menjalankan dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”.

Penggunaan kata “persekutuan” dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbeda dengan pasal 20 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) yang menggunakan istilah “perserikatan”.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia/Permenkumham No.M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata menyebutkan tentang persyaratan pendirian perserikatan. Adapun bunyi Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- (1) Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan:
 - a. telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya;
 - b. mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama;
 - c. tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris;
 - d. tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara;
 - e. mempunyai konduite baik; dan
 - f. tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau fotokopi surat keputusan pindah yang disahkan oleh Notaris lain;
 - b. fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan yang disahkan oleh Notaris lain;
 - c. surat keterangan konduite baik dari Majelis Pengawas Notaris;
 - d. surat keterangan dari seluruh Teman Serikat yang menyatakan tidak ada hubungan perkawinan atau semenda, dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua dengan teman Serikat lainnya.

Sementara itu, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia/Permenkumham No.M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata disebutkan bahwa perserikatan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih Notaris berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama, alamat, dan tempat kedudukan Perserikatan;
- b. nama dan identifikasi Teman Serikat;
- c. nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan atau surat keputusan pindah Teman Serikat;
- d. jangka waktu Perserikatan;
- e. bentuk pemasukan Teman Serikat;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Teman Serikat termasuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Adapun mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan berakhirnya teman serikat diatur dalam Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia/Permenkumham No.M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Pasal 8 mengatur tentang hak teman serikat. Hak teman serikat adalah:

- a. didahulukan untuk diusulkan sebagai pemegang protokol Teman Serikat yang berhenti atau pindah tempat kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melanjutkan perserikatan dalam hal teman serikat sekurang-kurangnya menjadi 2 (dua) orang dan masih dalam ikatan perjanjian karena salah seorang teman serikat berhenti atau pindah tempat kedudukan.
- c. Melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan atas pengurusan perserikatan.

- d. Menggunakan barang milik perserikatan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9 menyebutkan bahwa dalam menjalankan perserikatan, setiap Teman Serikat wajib:

- a. menjalankan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.
- b. memberikan persetujuan atas laporan keuangan perserikatan.

Sementara itu, dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa dalam Notaris yang menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan, wajib mencantumkan nama pada papan namanya yang merupakan gabungan nama dari teman serikat atau diambil dari salah satu nama teman serikat ditambah dengan kata “dan Rekan” yang didahului dengan frasa Perserikatan Perdata Notaris.

Pasal 11 mengatur tentang tanggung jawab teman serikat. Dalam hal ini teman serikat bertanggung jawab atas:

- a. akta yang dibuat olehnya atau di hadapannya;
- b. semua dokumen dan/atau protokol yang berada dalam penyimpanannya;
- c. semua akta yang dibuat olehnya atau di hadapannya, dokumen dan/atau protokol yang berada dalam penyimpanannya, sebelum Notaris yang bersangkutan mengikatkan diri dalam perserikatan; dan
- d. laporan keuangan perserikatan.

Pasal 12 mengatur tentang berakhirnya notaris sebagai teman serikat. Notaris berakhir sebagai Teman Serikat dalam Perserikatan karena:

- a. berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebagai Notaris;
- b. diberhentikan sementara sebagai Notaris;

- c. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris;
- d. pindah tempat kedudukan Notaris; atau
- e. atas permintaan sendiri.

4. Tinjauan Tentang Kemandirian dan Kerahasiaan Notaris

Sebagai Pejabat Umum, Notaris harus Independen. Dalam istilah sehari-hari istilah independen ini sering disama artikan dengan Mandiri. Dalam konsep Manajemen bahwa penerapan istilah Mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada (*depend on*) atasannya. Sementara itu, Independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.⁴⁵

Independensi ada tiga bentuk, yaitu:⁴⁶

- a. *Structural Independen*, yaitu independen secara kelembagaan (institusional) yang dalam bagan struktur (organigram) terpisah dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI.

⁴⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.31.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 32.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 ayat (14)) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkat pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:⁴⁷

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- 3) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Habib Adjie menyebutkan bahwa jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁴⁸

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tempat kedudukan notaris, yaitu bahwa notaris berkedudukan di kabupaten atau kota. Adapun menurut Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi propinsi dari tempat kedudukannya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal 18 Undang-

⁴⁷ Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 16.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.17.

Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini mempunyai arti bahwa notaris wajib berkedudukan di kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan dalam lingkup wilayah propinsi.

- b. *Fuctional Independen*, yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan jabatan notaris.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
 - 2) Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.
- c. *Financial Independen*, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya

menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Ketentuan independensi ini, juga diatur dalam kewajiban notaris yang dijabarkan Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip independensi tersebut, yang harus diperhatikan Notaris tidak hanya memiliki hubungan *structural independent* dengan Kementrian Hukum dan HAM yang mengangkat Notaris, tetapi juga *functional independent* antar sesama teman sejawat Notaris dan *financial independent* dalam pengelolaan keuangan. Hubungan *structural independent* terjadi ketika Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemenkumham. *Functional independent* dijalankan dalam bertindak atas nama jabatan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban ini akan tetap diterapkan meskipun Notaris bergabung dalam persekutuan perdata. Dalam praktek bukan tidak mungkin antar teman sejawat mengetahui kepentingan para pihak karena berada dalam

persekutuan perdata Notaris. Namun demikian, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta ini harus tetap ditegakkan. Bahkan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 diterangkan bahwa kewajiban untuk surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Oleh karena itu dalam konteks filosofis, maka rahasia jabatan merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak pribadi para pihak yang terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris sehingga tidak dapat direduksi menjadi instrumen untuk semata-mata melindungi Notaris. Mengenai kewajiban merahasiakan ini membuat jabatan Notaris ini menjadi satu bentuk jabatan kepercayaan.

5. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum sangat mungkin digunakan sebagai alat oleh pelopor perubah (*agent of change*). *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seorang atau kelompok orang yang memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam menjalankan hal itu langsung terkait dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan. Setiap perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Oleh karena itu, cara-cara untuk mempengaruhi

masyarakat dengan sistem-sistem yang direncanakan dan diatur lebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁴⁹

Di samping ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu anggapan masyarakat terhadap hukum dan bagian yang paling mendapat penghargaan masyarakat, terdapat beberapa kondisi yang harus mendasari suatu sistem hukum agar dapat dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*). Kondisi-kondisi tersebut adalah:⁵⁰

- a. Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap, jadi bukan merupakan aturan yang bersifat ad hoc;
- b. Hukum tersebut harus jelas bagi dan diketahui oleh hukum tersebut;
- c. Sebaiknya dihindari penerapan peraturan-peraturan yang bersifat retroaktif;
- d. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum;
- e. Tidak ada peraturan-peraturan yang bertentangan;
- f. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemampuan para warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut;
- g. Perlu dihindarkan terlalu banyaknya perubahan-perubahan hukum, oleh karena warga masyarakat dapat kehilangan ukuran dan pegangan bagi kegiatannya;
- h. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Alasannya, karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (meskipun yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut

⁴⁹ Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 114.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 114-115.

yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.⁵¹

Pada dasarnya manusia senantiasa menginginkan ketertiban dan keteraturan, itulah sebabnya dikehendaki adanya peraturan-peraturan hukum yang dapat dijadikan patokan/pedoman dalam kehidupan bersama sehingga masing-masing anggota masyarakat akan tahu hak dan kewajibannya, tahu mana yang patut dilakukan serta tahu perbuatan-perbuatan mana yang harus ditinggalkan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta ketertiban dan keteraturan itu.⁵²

Secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat, maka hukum di satu pihak memperlihatkan kecenderungan konservatif. Artinya, berupaya memelihara dan mempertahankan apa yang sudah tercapai, tetapi di lain pihak juga

⁵¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 79.

⁵² Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 17.

memperlihatkan modernisme yang berusaha mendorong dan mengarahkan perubahan.⁵³

Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Hukum dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan, maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga. Undang-Undang merupakan produk hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dari hal-hal yang dapat merugikan bagi kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan, seperti undang-undang.⁵⁴

Dengan demikian, efektivitas berlakunya undang-undang adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang terkena norma aturan. Hal ini

⁵³ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 73.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 78.

dikarenakan hanya manusia yang diberkahi dengan akal dan kehendak, dapat dimotivasi oleh konsep sebuah norma, dimotivasi agar berperilaku sesuai dengan norma tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa fakta-fakta material lain yang bergantung pada tindakan manusia, berperan sebagaimana dalam norma-norma hukum yang hanya berhubungan penting dengan perilaku manusia sebagai konsekuensinya.⁵⁵

Hukum hanya bisa berlaku efektif apabila antara aparat dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus dibuat begini atau begitu kepada mereka. Oleh karena itu, komunikasi hukum melakukan masalah besar tersendiri, sebelum hukum itu dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum.⁵⁶

Hukum merupakan sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁵⁷

⁵⁵ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 62-63.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 51-52.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun), hlm. 15.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:⁵⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya. Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:⁵⁹

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut.⁶⁰

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat penegak pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:⁶¹

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 82.

⁶¹ *Ibid*.

- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:⁶²

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturannya baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sementara itu, yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif

⁶² *Ibid*, hlm. 83.

seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Adapun dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁶³

Sementara itu, Soerjono Soekanto menyebutkan efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁶⁴

⁶³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Apabila suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasikan secara memadai pada warga masyarakatnya.⁶⁵

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain,

⁶⁵ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), hlm. 186.

hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁶

6. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), logis, dan mempunyai daya prediktabilitas.⁶⁷

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁶⁸ Kaidah-kaidah dan aturan-aturan hukum dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan

⁶⁶ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 76.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 202.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 25.

penegakan hukum secara adil dan manusiawi. Pemahaman terhadap aturan-aturan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku membuat masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.⁶⁹

Kepastian ini berarti adanya jaminan dari negara bahwa hukum benar-benar ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah menurut hukum sehingga setiap warganegara terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Dalam kondisi semacam ini, berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena kepastian hukum akan menjamin ketertiban dalam masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.⁷⁰

Dalam konteks teori kepastian hukum, ada beberapa tokoh yang menjelaskan pentingnya kepastian hukum berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum dalam masyarakat. Salah satu tokohnya adalah Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa nilai-nilai dasar hukum meliputi tiga hal utama, yaitu: keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai dasar

⁶⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Rineka Cipta, 1995), hlm. 49-50.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 58.

hukum ini harus terpenuhi sehingga hukum dapat berfungsi bagi masyarakat.⁷¹

Setiap ketentuan hukum berfungsi untuk mencapai tata tertib hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum bertujuan menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial. Artinya, hukum juga bertujuan untuk menjaga agar selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial dan hidup bermasyarakat. Tujuan hukum adalah mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kesejahteraan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya melalui pelaksanaan hukum tanpa tebang pilih dan prinsip keadilan bagi semuanya.

Dalam kenyataannya, kepastian hukum maupun ketertiban dan keteraturan yang diharapkan dapat dicapai dengan peraturan perundang-undangan sangat sulit diwujudkan. Apa yang ideal tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang real. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo mengungkapkan apa yang diidealkan oleh hukum adalah ketertiban atau keteraturan (order) kehidupan social, tetapi sering kali yang muncul adalah ketidakteraturan (disorder) sebagai sesuatu yang tidak diharapkan.⁷²


Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum. Artinya, hukum merupakan sesuatu yang berdaulat dan menjadi pegangan bagi kehidupan bersama. Di Indonesia, undang-undang dalam arti formal dan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 60.

⁷² Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 178.

UUD 1945 merupakan tumpuan dasar bagi tindakan pemerintah dan pembuatan hukum-hukum yang lain.

B. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Notaris merupakan pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Notaris diperbolehkan untuk

bersekutu dalam bentuk Persekutuan Perdata. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa “Notaris dapat menjalankan dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”. Persekutuan perdata juga diatur dalam Pasal 1618 KUHP yang berbunyi “Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Keahlian sebagai Notaris dapat menjadi modal bagi para notaris untuk membuka kantor bersama. Hal ini dikarenakan keahlian sebagai notaris merupakan suatu keterampilan yang khusus dan spesifik sehingga dapat memberikan manfaat/terdapat aspek positif bagi persekutuan perdata. Selain memberikan terdapat aspek positif, adanya persekutuan perdata juga dapat memberikan aspek negatif dalam realisasinya. Mengingat dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai tempat kedudukan dan wilayah kerja yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terlepas munculnya aspek positif dan negatif dengan adanya persekutuan notaris, yang terpenting adalah notaris dapat mempertahankan prinsip kemandirian dalam menjalankan jabatannya. Mengenai kemandirian notaris ini, secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Notaris dan Pasal 4 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang sumpah/jabatan Notaris bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk mandiri.

BAB III

**KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN
JABATAN NOTARIS TERMASUK ASPEK POSITIF DAN NEGATIF
SEBAGAI ANGGOTA PERSEKUTUAN PERDATA**

**A. Kemandirian dan Kerahasiaan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya
Sebagai Anggota Persekutuan Perdata**

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan, yang mengikat, memaksa dan mempunyai sanksi. Hukum merupakan salah satu bentuk norma/kaidah dalam kehidupan. Norma yang mengatur dalam kehidupan di antaranya adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kebiasaan dan hukum. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling mengisi, artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat walaupun hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Bahkan sebelum kaidah hukum dikodifikasikan, kaidah-kaidah yang lain sudah mempunyai aturan sendiri yang jelas bahkan mempunyai sanksi. Sumber norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum berlainan. Norma agama sumbernya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaan sumbernya hati nurani, norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.¹

¹ B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 13.

Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat pemaksa dan dapat disebut hukum. Adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro bahwa fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah. Oleh karenanya hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum dengan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya.²

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Hal ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk

² Ronny Hanijito Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 132.

kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, meskipun akta notaris tidak menjamin pihak atau penghadap berkata benar tetapi yang di jamin oleh akta notaris para pihak benar berkata seperti yang dimuat dalam akta. Oleh karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta autentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi, maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan Komar Andasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta autentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik

dan benar, karena di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.³

Jasa berupa produk yang dihasilkan melalui Notaris harus benar-benar memiliki kadar dan bobot serta nilai hukum yang dapat diandalkan. Bukan saja dapat menjamin kepastian hukum bagi yang berkepentingan, tetapi lebih dari itu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jabatan dan profesi Notaris sebagai produk hukum, sumbangsih dan peran sertanya semakin dibutuhkan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung tegaknya supremasi hukum. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta autentik semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, tetapi juga harus dapat berfungsi membentuk hukum karena perjanjian antara pihak berlaku sebagai produk hukum yang mengikat. Produk-produk hukum Notaris berupa akta Notaris amatlah penting untuk diperhatikan, oleh karena itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lebih-lebih dalam era reformasi dan pembangunan yang terus berkembang memerlukan dukungan aturan hukum yang memadai.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang

³ Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya* (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 14.

membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (Comanditer Vennotschap) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁴

Pelayanan jasa Notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan Notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

Profesionalisme Notaris juga harus ditunjukkan apabila tergabung dalam suatu *maatschap* (persekutuan perdata). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan kesempatan kepada Notaris untuk bergabung dan bersekutu dalam menjalankan tugas jabatannya. Bersekutu yang dijalankan Notaris pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

⁴ Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris* (Jakarta: Cipayung, 2013), hlm. 17.

Jabatan Notaris, khususnya Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pada Pasal 20 ayat (1) diubah menjadi Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata.

Tentang Persekutuan Perdata ini, KUHPer mengenal dua istilah, yaitu: persekutuan dan perserikatan perdata. Mengenai persekutuan dan perserikatan perdata ini tidak terlepas dari perkumpulan, karena perkumpulan merupakan latar belakang terbentuknya persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer (CV). Perkumpulan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perkumpulan dalam arti luas merupakan perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan ini terjadi dari beberapa peristiwa dan perbuatan antara lain, yaitu:⁵
 - a. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;
 - b. Beberapa orang tersebut berkehendak mendirikan perkumpulan;
 - c. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan;
 - d. Untuk melaksanakan tujuan bersama dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

⁵ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan Kesebelas (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 8-10.

Perkumpulan dalam arti luas ini dibentuk untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan ini merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan yaitu memperoleh keuntungan bersama. Bentuk perkumpulan ini dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang sama-sama menjalankan perusahaan. Adapun bentuk perkumpulan tersebut antara lain, yaitu:

- a. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum yaitu: persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer.
- b. Perkumpulan yang berbadan hukum yaitu: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan saling menanggung.

Jadi perkumpulan dalam arti luas ini merupakan bentuk dasar dari semua persekutuan perdata (*maatschap vennootschap*)

2. Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang bukan merupakan bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-undangan sendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak berorientasi pada tujuan utama berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah *vereniging* yang merupakan awal terbentuknya perserikatan perdata (*burgelijk vennootschap*).

Persamaan dari kedua perkumpulan tersebut diatas adalah memiliki unsur-unsur yang sama dalam pembentukannya yaitu kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan kerja sama.

Adapun persekutuan berarti persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu dan sekutu berarti peserta pada suatu perusahaan. Pada ketentuan Pasal 1618 KUHPer terdapat 2 (dua) unsur yang harus dilakukan yaitu:⁶

1. Unsur pemasukan (*inbreng*)

Setiap sekutu mempunyai kewajiban untuk memasukan sesuatu kedalam persekutuan baik itu berupa barang, modal (uang) maupun keahlian.

2. Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama

Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama ini dalam persekutuan perdata dilakukan didalam suatu perusahaan. Menjalankan perusahaan menurut pembuat undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mencari laba dan dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu. Dengan menjalankan perusahaan maka bentuk-bentuk persekutuan ini lebih khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) karena merupakan kajian dalam hukum bisnis seperti persekutuan firma dan persekutuan komanditer.

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, persekutuan bukanlah istilah tunggal karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda yaitu *maatschap* dan *vennootschap*. *Maat* dan *vennoot* dalam bahasa Belanda berarti kawan atau sekutu. Dengan demikian terdapat 2 istilah yang

⁶ Chidri Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 137.

hampir sama yaitu perserikatan perdata dan persekutuan perdata. Perbedaannya perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan.⁷

Batasan yuridis *maatschap* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1618 KUHPer menyebutkan bahwa persekutuan perdata (*maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Sementara itu, yang dimaksud dengan pemasukan (*inbreng*) dapat berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, namun mungkin juga berupa kemanfaatan.

Namun demikian, kedua badan usaha tersebut diatur dalam peraturan yang sama, yaitu Pasal 1618-1652 KUHPer. Badan usaha perserikatan perdata dapat berubah menjadi persekutuan perdata apabila perserikatan tersebut menjalankan perusahaan sesuai dengan Pasal 1623 KUHPer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila perserikatan perdata bertindak keluar terhadap pihak ketiga dengan terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka perserikatan perdata itu melakukan atau menjalankan perusahaan. Bentuk sebagaimana disebutkan tersebut, dinamakan dengan persekutuan perdata.

⁷ *Ibid*, hlm. 138.

Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan notaris, maka hal tersebut bertentangan dengan jabatan notaris itu sendiri. Kegiatan pembuatan akta merupakan pekerjaan utama notaris yang dilakukan terus-menerus bukan kegiatan sewaktu-waktu. Persekutuan perdata tidak seharusnya dijadikan wadah untuk menjalankan kegiatan utama notaris. Terkecuali, misalnya: sekelompok notaris melakukan perjanjian mengumpulkan uang, jasa kumpulan notaris tersebut untuk membantu masyarakat kurang mampu pada waktu tertentu.

Meskipun demikian, notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Hal ini berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Selanjutnya disebutkan bahwa bentuk perserikatan perdata yang akan digunakan diatur oleh para Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebelumnya dalam Pasal 20 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris tunduk terhadap *Staatblad* Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 12 Stbl. Nomor 3 Tahun 1860 tersebut melarang notaris untuk

menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dan diancam kehilangan jabatannya apabila hal tersebut dilakukan oleh notaris. Adanya larangan sebagaimana diatur Pasal 12 Stbl. Nomor 3 Tahun 1860 tersebut, karena notaris itu harus memenuhi 3 (tiga) hal, yaitu: mandiri, tidak berpihak dan wajib merahasiakan akta yang dibuatnya.

Adanya larangan notaris untuk bergabung dalam perserikatan perdata, karena pakar-pakar hukum di masa lalu dapat melihat jauh ke depan bahwa hal demikian terbukti dari rumusan atau redaksi pasal undang-undang produk di masa lalu (1800-an) ternyata masih relevan untuk masa sekarang dan bahkan di masa mendatang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PJN yang berbunyi sebagai berikut: “Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya, tidak diperkenankan mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka”. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pertanyaan besar apabila kemudian pada tahun 2010, Menteri memperbolehkan notaris berserikat. Bahkan DPR dan pemerintah berani merumuskan Pasal 20 beserta penjelasannya yang notabene kemudian yang dimaksud perserikatan notaris adalah kantor bersama.

Sementara itu, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang kenotariatan mengalami perubahan. Kebijakan kenotariatan yang sebelumnya didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, telah diubah dan

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Salah satu kebijakan yang baru dikeluarkan bagi Notaris adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Selanjutnya disebutkan bahwa bentuk perserikatan perdata yang akan digunakan diatur oleh para Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Sementara itu, dalam penjelasan tentang perserikatan perdata pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bahwa perserikatan perdata adalah kantor bersama. Perserikatan perdata notaris didasarkan atas perjanjian antar Notaris untuk mengikatkan diri dalam kantor bersama. Pada perserikatan perdata dikenal adanya teman serikat. *Inbreng* untuk mendapatkan keuntungan dalam arti luas namun tidak menambah harta yang bersifat kebendaan dan menghindari pengurangan harta, penghematan biaya, penggunaan gedung dan fasilitas bersama. Sementara itu, dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak ada penjelasan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persekutuan perdata Notaris yang dimaksud. Dengan

demikian, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur persekutuan perdata notaris adalah Pasal 1618 KUHPer.

Oleh karena itu, apabila Notaris membentuk persekutuan perdata harus sesuai dengan Pasal 1618 KUHPer yang mengatur tentang persekutuan perdata. Padahal hakekat pembentukan persekutuan perdata tersebut bukanlah persekutuan perdata sebagaimana yang tercantum dalam KUHPer. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Totok Susmono sebagai berikut:⁸

“Sebenarnya dalam prakteknya selama berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, baik sebelum maupun sesudah perubahan belum ada persekutuan Notaris yang terbentuk. Kalaupun ada, persekutuan perdata yang dibentuk oleh Notaris bukanlah persekutuan perdata seperti yang tercantum dalam KUHPer. Hal ini disebabkan sebagai berikut:

1. Mengenai perjanjian tertulis pembentukan persekutuan perdata tidak ada;
2. Tidak adanya kerjasama antar notaris dalam membuat akta, karena akta merupakan otoritas notaris dengan kliennya masing-masing; dan
3. Jika pun ada perjanjian tertulis hanya pada pembagian keuntungan (termasuk kerugian) yang diperoleh dari kliennya masing-masing dan akan dimasukkan dalam kas bersama untuk kemudian dibagi di antara mereka. Namun pada kenyataannya, jabatan notaris bukan untuk mencari keuntungan, karena pendapatan Notaris berdasarkan honorarium.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Widyatmoko sebagai berikut:⁹

“Dalam prakteknya baik perserikatan ataupun persekutuan perdata Notaris itu tidak ada. Hal ini dikarenakan jabatan notaris itu bersifat mandiri dan harus menjaga kerahasiaan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Selain itu, jabatan notaris itu bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan tetapi untuk kepentingan masyarakat dalam membuat akta autentik. Jadi, tidaklah tepat jika uraian mengenai perserikatan/persekutuan perdata sebagaimana yang diatur dalam

⁸ Totok Susmono, Notaris sekaligus Ketua INI di wilayah Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*. Surakarta, Kamis, 29 September 2016, jam 13.30 WIB.

⁹ Widyatmoko, Notaris di wilayah Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*. Surakarta, Selasa, 4 Oktober 2016, jam 14.00 WIB.

KUHPer kemudian dijadikan wadah untuk menjalankan kegiatan Notaris karena tugas Notaris adalah membuat akta yang dilakukan secara terus menerus dan tidak untuk mencari keuntungan”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa adanya ketentuan tentang perserikatan/persekutuan perdata dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bertentangan dengan karakteristik jabatan notaris itu sendiri. Hal ini dikarenakan seorang notaris harus bersikap mandiri dan wajib menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya. Adapun maksud dari kemandirian notaris ini adalah bebas dari intervensi apapun, baik secara kelembagaan, finansial maupun fungsionalnya.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 UUJN. Sebagaimana dikatakan oleh Liliana Tedjosaputro bahwa pada dasarnya jabatan notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif.¹⁰

Hal tersebut menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah independen, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga notaris menjadi jabatan kepercayaan. Selain sebagai jabatan kepercayaan, notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan umum serta

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 89.

mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris, maka notaris sebagai pejabat umum juga dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya.

Kemandirian notaris mengandung pula arti bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatannya seorang notaris terbebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Oleh karena itu menurut Habib Adjie, konsep kemandirian (independen) tersebut harus pula diimbangi dengan konsep akuntabilitas yang mempersoalkan keterbukaan, menerima kritik dan pengawasan dari luar, serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya tersebut.¹¹

Oleh karena itu, sebagai pejabat umum, notaris harus independen. Independen seringkali diartikan dengan mandiri. Dalam konsep Manajemen, penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada atasannya. Sementara itu, independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) bentuk independensi, yaitu:

1. *Structural Independen*, yaitu independen secara kelembagaan (institusional) yang dalam bagan struktur (organigram) terpisah dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh

¹¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 95.

Menteri Kehakiman, secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI.

2. *Functional Independen*, yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan jabatan notaris.
3. *Financial Independen*, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun.

Ketentuan independensi ini, juga diatur dalam kewajiban notaris yang dijabarkan Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip independensi tersebut, maka Notaris tidak hanya memiliki hubungan *structural independen* dengan Kemenkumham yang mengangkat Notaris, tetapi juga *functional independen* antar sesama teman sejawat Notaris dan *financial independen* dalam pengelolaan keuangan. Secara *structural independen* ini selain dengan Kemenkumham, Notaris juga tidak boleh bergantung kepada Bank, BPN dan lain-lain.

Functional independen dijalankan dalam bertindak atas nama jabatan.

Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris berkewajiban:

- (2) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban tersebut akan sulit diterapkan apabila Notaris bergabung dalam perserikatan/persekutuan. Dalam praktek bukan tidak mungkin antar teman sejawat mengetahui kepentingan para pihak karena berada dalam satu kantor dan satu administrasi, termasuk juga dapat pinjam pegawai karena tanpa adanya sekat atau pembatas jika tergabung dalam persekutuan perdata. Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini menerangkan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kerahasiaan yang berkaitan dengan akta ada tiga (3), yaitu:

- a. Keterangan dalam proses pembuatan akta yang disampaikan oleh klien.
- b. Identitas yang disampaikan para penghadap pada Notaris.
- c. Data yang dilekatkan pada minuta.

Hal tersebut untuk memenuhi salah satu asas yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu asas kepercayaan, dimana jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuknya adalah kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dengan demikian dalam konteks filosofis, maka rahasia jabatan merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak pribadi para pihak yang terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, tidak dapat direduksi hanya menjadi instrumen untuk melindungi notaris.

Dalam prinsip *functional independen* ini, notaris juga memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakan mandiri dalam melaksanakan jabatan, dalam artian tanpa melibatkan teman sejawatnya. Meskipun, notaris bergabung dalam satu perserikatan, namun masing-masing notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, apabila seorang sekutu persekutuan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga itu. Meskipun sekutu tersebut menyatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan (Pasal 1644 kalimat pertama KUHPer). Perbuatan sekutu tersebut baru mengikat sekutu-sekutu lain, apabila nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain.

Sementara itu pada persekutuan perdata notaris, dikarenakan posisi notaris tetap bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan jabatannya yang independen, maka notaris yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga. Persekutuan perdata notaris tidak mengenal pemberian kuasa. Oleh karena itu, walaupun para notaris tersebut sudah bersekutu dalam suatu persekutuan perdata, mereka tetap tidak boleh membuka isi akta dan rahasia penghadap yang dipercayakan kepadanya, kepada teman sekutu lainnya. Notaris tetap

bertindak sendiri-sendiri dan hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya saja, termasuk terhadap semua protokol yang disimpannya. Jadi, apabila terjadi kesalahan ataupun tindak pidana dari salah seorang notaris anggota persekutuan, maka teman sekutu lainnya tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut.

Termasuk dalam *functional independen* ini adalah dalam hal pembuatan pengurusan pembuatan akta. Pembuatan pengurusan merupakan tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus/memelihara persekutuan perdata. Pengurus pada persekutuan perdata biasanya adalah sekutu sendiri, disebut pengurus sekutu. Apabila di antara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi, disini ada pengurus bukan sekutu. Pada Pasal 1639 sub 1 KUHPer mengandung ketentuan yang sangat penting, yaitu bahwa para sekutu dianggap saling memberikan kuasa untuk melakukan pengurusan bagi kawannya. Jadi, hal ini dapat disamakan dengan semacam pemberian kuasa secara diam-diam.

Sementara itu pada jabatan notaris, tugas utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat dengan membuat akta oleh atau dihadapan notaris demi terwujudnya kepastian hukum. Tuntutan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat mengharuskan notaris pada posisi jabatan yang independen, tidak terikat oleh siapapun. Dengan demikian, apabila notaris tergabung dalam persekutuan perdata, maka tidak mengenal anggapan saling memberikan kuasa

untuk melakukan pengurusan bagi teman sekutunya. Para notaris tetaplah bertindak untuk diri sendiri sesuai dengan jabatannya yang independen.

Di samping itu, dalam *functional independen* ini notaris juga dituntut untuk mengambil kebijakan secara mandiri dalam melaksanakan jabatannya tanpa melibatkan teman sejawatnya. Meskipun notaris bergabung dalam persekutuan perdata, namun hanya adanya satu tanda tangan notaris dalam satu akta. Apabila notaris bergabung dalam satu persekutuan, maka hal ini akan sulit diterapkan. Tanda tangan tersebut bisa jadi hanya soal administrasi saja, namun teman sejawat notaris akan memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang diambil notaris tersebut. Apalagi, apabila ada aturan perserikatan/persekutuan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing notaris di *maatschap* tersebut.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah notaris juga terikat dalam hal *financial independen*. Dalam melaksanakan jabatan notaris memang berhak mendapatkan honor. Namun, berdasarkan prinsip ini notaris dilarang mendapatkan anggaran dari pihak lain di luar dari apa yang ia peroleh dari melaksanakan jabatan. Hal ini tentunya akan lebih sulit diterapkan dalam persekutuan, karena sebagaimana prinsip dalam suatu persekutuan adalah membagi keuntungan bersama.

Dalam persekutuan tentunya ada perhitungan keuangan terhadap setiap klien yang meminta jasa notaris, pembagian ini tentunya akan mempengaruhi independensi notaris anggota perserikatan/persekutuan. Terutama terhadap notaris yang minim klien, karena notaris tersebut dianggap mendapatkan

pendapatan dari keuntungan walaupun tidak mendapatkan klien. Padahal prinsip independensi finansial adalah larangan mendapatkan dana dari pihak lain.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam prinsip *financial independen* adalah pembagian keuntungan. Menurut Pasal 1633 KUHPer, cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam perjanjian mendirikan persekutuan perdata, dengan cara tidak boleh memberikan seluruh keuntungan kepada seorang sekutu saja (Pasal 1635 BW), sebab ini melanggar mengejar keuntungan bersama. Namun, sebaliknya undang-undang memperbolehkan pembebanan seluruh kerugian kepada seorang sekutu (Pasal 1635 ayat (2) KUHPer).

Apabila dalam perjanjian tidak ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian, maka berlakulah Pasal 1633 ayat (1) KUHPer yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut asas keseimbangan pemasukan, dengan pengertian bahwa pemasukan yang berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil (Pasal 1633 ayat (2) KUHPer). Sementara dalam persekutuan perdata notaris, tidak mengenal cara pembagian keuntungan menurut asas keseimbangan pemasukan. Hal ini dikarenakan jabatan notaris merupakan profesi luhur yang mempunyai kewenangan yang sama, sehingga menempatkan para notaris dalam posisi sederajat. Dengan demikian para notaris akan mendapatkan honorarium langsung dari klien masing-masing.

Apabila melihat ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka Notaris tunduk pada Stbl. Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Dalam peraturan ini terdapat larangan bagi notaris untuk mengadakan perserikatan/persekutuan. Adapun pertimbangan untuk tidak memperkenankan para notaris untuk mengadakan perserikatan/persekutuan adalah karena perserikatan/persekutuan tidak menguntungkan bagi masyarakat umum. Dikatakan tidak menguntungkan karena perserikatan/persekutuan akan mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat terhadap notaris yang dikehendakinya. Selain itu dikhawatirkan perserikatan/persekutuan semacam ini akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan kepentingan para pihak yang dibebankan kepada para notaris.

G.H.S. Lumban Tobing juga mengungkapkan larangan adanya persekutuan/perserikatan perdata notaris dengan alasan bahwa persekutuan sedemikian tidak menguntungkan bagi masyarakat umum. Hal tersebut dapat mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendaki, lebih-lebih di tempat-tempat dimana hanya ada beberapa orang notaris. Selain itu, adanya persekutuan diantara notaris-notaris dapat menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris. Sebaliknya, dapat pula dikemukakan alasan untuk memperkenankan para notaris mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka sebagai notaris, yaitu bagi para notaris yang telah agak lanjut usianya, dalam hal mana tentunya mereka menginginkan dapat mengurangi

kesibukan mereka sebagai notaris. Namun, dengan berbagai pertimbangan tersebut G.H.S. Lumban menegaskan bahwa ada yang tidak boleh dilupakan, meskipun hal itu merupakan alasan yang kuat, namun dalam mempertimbangkan harus diutamakan kepentingan umum, untuk mana notaris diangkat.¹²

Selanjutnya, Herlin Budiono juga menyatakan bahwa dalam penerapan Perserikatan/persekutuan perdata notaris juga harus diikuti dengan prinsip-prinsip moral yang kuat sesuai dengan kode etik notaris. Namun demikian, notaris dianggap belum siap untuk menjalankan perserikatan/persekutuan sesuai dengan kode etik yang menyebutkan bahwa kehadiran asosiasi notaris di Indonesia adalah suatu dilema, di satu pihak ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan notaris yang lebih baik, namun di segi lain belum siap dengan disiplin, nilai moral dan etika profesi yang tinggi, sehingga dikhawatirkan asosiasi notaris dapat berubah menjadi perusahaan akta notaris.¹³

Dimungkinkannya notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan/persekutuan perdata, hendaknya juga memperhatikan aspek perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya. Tugasnya harus dijalankan dan didukung dengan segala ilmu yang dimilikinya, serta didasari nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Kepercayaan hanya akan diperoleh oleh seorang notaris apabila yang bersangkutan menjalankan jabatannya secara terus menerus secara konsekuen sesuai perilaku dan martabat yang diembannya.

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 107.

¹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.71.

Dengan demikian, apabila kewajiban untuk tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatan telah dilakukan oleh notaris dengan benar, maka kebolehan bagi notaris untuk melaksanakan jabatannya dalam bentuk perserikatan/persekutuan perdata tidak akan mempengaruhi atau mengurangi sifat kemandirian dari notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta untuk melayani masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Namun apabila notaris bergabung dalam persekutuan perdata, maka notaris menjadi badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama dan akan mempengaruhi salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu mandiri. Terhadap notaris yang melanggar kewajiban untuk bersikap mandiri akan diberikan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan terhadap notaris yang melanggar kewajiban terkait kemandirian Notaris adalah sebagai berikut:

1. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan pelanggaran berat terhadap kewajibannya dan dalam penjelasan Pasal 12 tersebut menyatakan bahwa pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban jabatan Notaris. Mandiri merupakan salah satu kewajiban notaris.
2. Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar kewajibannya adalah berupa pemberhentian sementara.

3. Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak terhormat.
4. Pasal 6 Kode Etik Notaris menjelaskan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Semakin meningkatnya kemampuan profesional para notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang mempunyai fungsi mengatur hubungan hukum diantara para pihak secara tertulis dan autentik, maka muaranya akan memberikan dampak kehidupan masyarakat. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya walaupun memiliki kemampuan profesional yang tinggi, namun apabila tidak dilandasi integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi, maka Notaris tersebut bukan saja merugikan masyarakat luas, tetapi juga merugikan nama baik jabatan notaris. Untuk mewujudkan citra notaris yang baik perlu ditekankan:¹⁴

1. Dalam melaksanakan tugas profesi seorang notaris dituntut mempunyai integritas moral yang tinggi. Segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya, walaupun seorang notaris akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun jika bertentangan dengan moral dan nurani yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya atau pengguna jasa, tetapi juga pada dirinya sendiri. Notaris juga harus mengetahui batas-batas kemampuannya dan tidak memberikan janji-janji untuk sekedar menyenangkan kliennya.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 15

3. Seorang notaris harus mengetahui batas-batas kewenangannya dan harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
4. Perlu kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, karena pada dasarnya seorang pejabat notaris tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan sempurna tanpa keterlibatan pihak lain.

Oleh karena itu, sudah seharusnya notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dasar yang bersangkutan. Notaris senantiasa menjalankan tugasnya di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sementara itu, berkaitan dengan diaturnya persekutuan perdata notaris dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka pencantuman Pasal 20 tersebut tidak efektif. Perubahan terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini mengakibatkan munculnya pengertian bahwa notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur tentang persekutuan perdata, yaitu Pasal 1618 KUHPer karena tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai persekutuan perdata di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Habib Adjie yang menyebutkan bahwa ternyata kemudian ketentuan Pasal 20 UUN tersebut diubah dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang ketentuan ayat (3) **dihapus**. Sebelumnya pengaturan pendirian persekutuan perdata notaris dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010. Dengan demikian sejak berlakunya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka pendirian persekutuan perdata notaris secara kelembagaan tentang persekutuan (secara umum) dapat mengacu kepada pengertian dan persekutuan dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPer dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUHD, dan secara rinci substansi persekutuan perdata notaris dapat diatur oleh notaris sendiri.¹⁵

Persekutuan menurut ketentuan Pasal 1618 KUHPer bermaksud untuk membagi keuntungan yang didapat karenanya. Berdasarkan maksud tersebut, maka tujuan persekutuan tentunya adalah mencari keuntungan secara bersama-sama. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang memang diperintahkan oleh undang-undang dalam rangka untuk mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka keberadaan Pasal 20 ayat (1) tersebut menjadi kontradiktif. Hal ini dikarenakan dengan keberadaan notaris secara bersama-sama dalam satu kantor bersama akan sangat sulit untuk menjalankan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

¹⁵ Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 156.

Persekutuan perdata ini menjadi tidak ada gunanya dan bahkan dapat menjadi masalah, karena pada dasarnya pekerjaan notaris bersifat individual. Oleh karena itu, apabila beberapa notaris bergabung ke dalam persekutuan perdata, maka akan timbul masalah dalam hal penjagaan kerahasiaan para pihak dan juga masalah dalam hal tanggung jawab para notaris sebagai anggota persekutuan perdata.

Jabatan notaris merupakan profesi luhur yang mempunyai kewenangan yang sama antar para notaris dan menempatkan setiap notaris dalam posisi sederajat. Dengan demikian, di antara teman di dalam perserikatan/persekutuan perdata notaris, masing-masing serikat/sekutu bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapannya, dokumen yang berada dalam penyimpanannya dan laporan keuangan perserikatan/persekutuan.

Sementara itu dalam soal tanggung jawab terhadap akta, apabila terjadi masalah antara penghadap dengan salah satu notaris, maka notaris lain tetap tidak bisa ikut bertanggung jawab terhadap akta yang ditangani notaris yang sedang menghadapi masalah tersebut meskipun berada di dalam persekutuan perdata. Namun demikian, apabila terjadi masalah dengan persekutuan, maka tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini dikarenakan setiap notaris anggota perserikatan/persekutuan perdata telah menandatangani perjanjian pendirian kantor bersama notaris.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dicantumkannya kembali Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak efektif. Hal ini apabila merujuk pada teori penegakan hukum, maka

ketidakefektifan tersebut bersumber pada faktor hukum/substansinya, karena terdapat pertentangan antara batang tubuh dan penjelasannya.¹⁶

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal suatu Undang-Undang, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh.
2. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh.
3. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh.
4. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.

Akan tetapi, pembentuk Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuat suatu aturan yang bertentangan antara batang tubuh dan penjelasan. Dimana dalam batang tubuh Pasal 20 ayat (1) menyatakan perserikatan/persekutuan perdata, yang semestinya harus mengikuti aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi dalam penjelasannya mengatakan maksud dari perserikatan/persekutuan perdata tersebut hanya berupa kantor bersama. Tentunya juga telah terjadi penambahan norma baru dimana antara batang tubuh dan penjelasan mempunyai konsep hukum yang berbeda. Dengan demikian, penjelasan semestinya sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 4-5.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, materi (substansi) memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Artinya, di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan. Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.¹⁷

Dengan demikian, efektivitas berlakunya undang-undang adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang terkena norma aturan. Hal ini dikarenakan hanya manusia yang diberkahi dengan akal dan kehendak, dapat dimotivasi oleh konsep sebuah norma, dimotivasi agar berperilaku sesuai dengan norma tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa fakta-fakta material lain yang bergantung pada tindakan manusia, berperan sebagaimana dalam norma-norma hukum yang hanya berhubungan penting dengan perilaku manusia sebagai konsekuensinya.¹⁸

Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah hal yang baru dikalangan notaris, sehingga masih banyak keraguan dari para senior notaris ataupun calon notaris untuk menjalankannya, beberapa aspek yang dapat dilihat ialah kekhawatiran dalam hal pengurusan dan pembagian keuntungan serta ketidakpastian akan menjamin kemandirian dan kerahasiaan serta kepastian hukum yang ada pada perserikatan tersebut. Hal ini didasari oleh kurangnya sosialisasi mengenai perserikatan/persekutuan tersebut sehingga

¹⁷ Soerjono Seokanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 5.

¹⁸ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 62-63.

belum ada notaris yang berani mencoba menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan/persekutuan perdata. Namun apabila peraturan tersebut hanya dijalankan dalam bentuk kantor bersama notaris tanpa adanya persinggungan pengaturan dan pengurusan, maka hal tersebutlah yang sangat tepat untuk diterapkan, karena tidak ada benturan-benturan serta ketimpangan-ketimpangan hukum di dalamnya, hal ini diketahui karena sudah banyak notaris di Indonesia yang melaksanakan kantor bersama notaris tersebut.

Namun demikian, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang Notaris diperbolehkan bergabung dalam persekutuan perdata serta dalam penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi Notaris itu sendiri maupun bagi klien Notaris itu sendiri. Sementara itu, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), logis, dan mempunyai daya prediktabilitas.¹⁹

Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini adalah bagi Notaris terutama yang berkaitan dengan bergabungnya Notaris dalam persekutuan perdata. Hal ini penting untuk lebih diperjelas peraturannya mengingat hal ini menyangkut terhadap kemandirian dan kerahasiaan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Sementara itu dalam kenyataannya, keberadaan Pasal 20 yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 202.

dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 justru menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi Notaris. Oleh karena itu, pencantuman Pasal 20 tersebut yang mengatur tentang bergabungnya Notaris dalam persekutuan perdata menjadi tidak efektif.

B. Aspek Positif dan Negatif Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Anggota Persekutuan Perdata

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki kekhasan tertentu terkait dengan jabatannya itu. Oleh karena itu, persekutuan perdata notaris juga memiliki karakteristik yang khas yang disesuaikan dengan pelaksanaan jabatannya serta amanat dari Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga memberikan kewajiban kepada notaris yang membentuk perserikatan perdata untuk tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenal asas kemandirian dan individualitas dari subyek hukum. Berdasarkan pada asas tersebut, maka ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara subyek hukum, mengatur pula hubungan insidentil antara subyek hukum yang pada dasarnya suatu hubungan hukum yang terus menerus dari dua orang atau lebih. Walaupun demikian, titik awalnya tetap pada kebebasan untuk berusaha, perlindungan hak milik, kebebasan untuk

berkumpul, dan yang lebih umum adalah hak perorangan yang otonom serta kebebasan berkontrak.²⁰

Peraturan perundang-undangan mengenai perserikatan perdata bersifat mengatur, sehingga para anggota/mitra dalam hubungan kerja samanya mempunyai kebebasan yang luas untuk mengatur hubungan di antara mereka sesuai dengan keinginan mereka. Untuk persekutuan perdata Notaris, keinginan itu tentu saja disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan tidak berpihakan dalam menjalankan jabatannya. Kemandirian seorang Notaris tercermin dari keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang tinggi. Selain itu harus dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat, dan etika jabatannya. Kemandirian ini harus tetap terjaga meskipun pelaksanaan jabatan itu dilakukan dalam suatu bentuk perjanjian persekutuan perdata. Hal yang perlu dicermati adalah motif dibalik pembentukan persekutuan perdata Notaris tersebut. Tujuannya haruslah bermanfaat bagi dunia Notaris, serta berkaitan dengan pelayanan dan ada asas manfaat bagi masyarakat.

Kewajiban Notaris untuk mandiri dalam menjalankan jabatannya ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Mandiri dalam membuat akta

Notaris mempunyai tugas melayani masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Jika Notaris melalaikan ketentuan mengenai akta otentik maka

²⁰ Herlien Budiono, *op.cit*, hlm. 19.

akan membuat akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Agar akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik menurut UUJN maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh atau dihadapan Notaris
- b. Dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang.

Dalam kaitannya dengan persekutuan perdata, maka tanggung jawab Notaris terhadap Akta merupakan tanggung jawab Notaris yang membuat akta itu. KUHPer menjelaskan dalam hal mewujudkan tujuan persekutuan, setiap anggota persekutuan dapat bertindak ke luar untuk persekutuan. Tindakan itu dilakukan atas nama sendiri dan menjadi tanggung jawab masing-masing anggota. Ke luar setiap anggota bertindak dan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dilakukannya. Artinya jika seorang anggota membuat perikatan dan dari perikatan itu timbul kewajiban, maka anggota yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban itu. Terhadap kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata akan sulit dipertahankan karena tidaknya adanya larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh sekutu lainnya.

2. Mandiri dalam bekerja

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai sifat yang netral sehingga dibutuhkan kemandirian dalam bekerja. Hal ini ditunjukkan dengan larangan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pejabat lelang kelas II, pemimpin atau pegawai badan usaha milik

negara maupun swasta dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesuliaan atau kepatutan.

Keberadaan lembaga notariat di Indonesia merupakan suatu *conditio sine quanon*, yang dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan demikian, berkaitan dengan pembentukan persekutuan perdata notaris, tujuan pembentukannya tidak semata-mata untuk kepentingan para notaris yang membentuk persekutuan perdata itu saja, tetapi justru kepentingan terhadap tersedianya pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatlah yang harus lebih dikedepankan. Hal ini dikarenakan masyarakat sendiri yang akan memberikan penilaian terhadap akuntabilitas pekerjaan notaris tersebut.

Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Notaris mempunyai karakteristik yang bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung pada

siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²¹

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris, yaitu terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, dijumpai juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

²¹ Liliana Tedjosaputro, *op.cit*, hlm. 93.

Tahun 2014, berdasarkan Pasal 20 Notaris juga diperbolehkan untuk bersekutu dalam bentuk Persekutuan Perdata (*maatschap*). Hal ini mengindikasikan bahwa notaris dapat membentuk suatu wadah kerjasama. Pembentukan persekutuan perdata notaris juga diharapkan dapat memaksimalkan pemberian pelayanan kepada publik. Dengan berkantor pada kantor bersama para notaris dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman, karena seorang notaris mungkin saja ahli dalam bidang hukum pertanahan dan hukum waris, tetapi kurang menguasai hukum pasar modal misalnya, sehingga dengan berbagi ilmu dan pengalaman tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik.

Meskipun Notaris bersekutu dalam bentuk *maatschap* (Persekutuan Perdata), namun masing-masing Notaris yang tergabung dalam *maatschap* tersebut tetap bertindak untuk dirinya sendiri. Jadi, pada dasarnya pembentukan *maatschap* tersebut hanyalah bertujuan untuk bersatu dalam suatu kantor yang sama.

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Totok Susmono tentang bergabungnya notaris dalam persekutuan perdata sebagai berikut:²²

“Meskipun pada kenyataannya tidak ada notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata tetapi memang secara aturan diperbolehkan. Namun, bergabungnya notaris dalam *maatschap* tersebut hanya dalam kantor bersama. Ada positifnya juga jika notaris-notaris tergabung dalam persekutuan perdata, misalnya notaris dapat berbagi ilmu sehingga dapat meningkatkan kemampuan dari masing-masing notaris,

²² Totok Susmono, Notaris sekaligus Ketua INI di wilayah Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*. Surakarta, Kamis, 29 September 2016, jam 13.30 WIB.

bisa menghemat biaya operasional kantor juga, kemudian ada notaris yang memiliki keahlian secara spesifik sehingga bisa meningkatkan mutu jasa notaris itu sendiri. Di samping ada segi positif, pasti juga ada segi negatifnya juga dengan adanya persekutuan perdata notaris tersebut. Segi negatifnya adalah tidak terjaminnya kemandirian dan kerahasiaan notaris, terjadi praktek monopoli dan mengurangi pilihan masyarakat terhadap jasa notaris”.

Bapak Widyatmoko juga mengemukakan pendapat yang hampir sama mengenai segi positif dan negatif bergabungnya dalam persekutuan perdata sebagai berikut:²³

“Kalau dilihat secara normatifnya memang notaris diperbolehkan untuk membentuk persekutuan perdata, karena memang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur, namun bergabungnya notaris tersebut hanya dalam satu kantor saja. Jadi, dalam melaksanakan tugas jabatannya masing-masing notaris tetap mandiri. Secara praktekpun, sampai saat ini belum ada notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata. Meskipun demikian, tetap ada segi positif maupun negatifnya apabila notaris bergabung dalam persekutuan perdata. Segi positifnya adalah dapat memperluas pelayanan kepada masyarakat, dapat meningkatkan kemampuan notaris, meningkatkan mutu jasa notaris dengan adanya notaris yang memiliki keahlian tertentu dan juga dapat mengurangi beban biaya operasional kantor. Adapun aspek negatifnya adalah dapat mengurangi pilihan masyarakat terhadap jasa notaris, menimbulkan praktek monopoli dan kemandirian dan kerahasiaan notaris menjadi tidak terjamin”.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa meskipun dalam prakteknya tidak ada notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata, namun secara normatif notaris diperbolehkan membentuk persekutuan perdata. Terdapat aspek positif dan negatif apabila Notaris tergabung dalam persekutuan perdata. Aspek positif dan negatif tersebut adalah sebagai berikut:

²³ Widyatmoko, Notaris di wilayah Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*. Surakarta, Selasa, 4 Oktober 2016, jam 14.00 WIB.

1. Pada kota-kota besar diperlukan suatu keahlian untuk menangani masalah-masalah tertentu

Kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota besar lainnya memiliki masalah-masalah yang kompleks dalam bidang bisnis sehingga dibutuhkan keahlian tertentu dalam menyelesaikan legalitas kegiatan usahanya. Sementara itu, kadang-kadang kemampuan dari seorang Notaris terbatas. Misalnya: ada Notaris yang memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, ada yang ahli di bidang Perbankan Syariah, ada yang ahli di bidang Pertanahan, ada yang ahli di bidang yayasan dan lain-lain. Apabila para Notaris tersebut berkumpul atau tergabung dalam *maatschap* (notaris-notaris sebagai anggota persekutuan perdata), maka klien dapat dilayani oleh beberapa notaris yang tergabung dalam *maatschap* sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tidak mungkin satu notaris dapat menguasai semua hukum Kenotariatan sehingga apabila di dalam *maatschap* tersebut terdapat beberapa notaris yang ahli di bidang yayasan, perbankan, pertanahan maupun pasar modal, maka klien dapat melalui satu pintu untuk menghadap notaris yang ahli di bidangnya masing-masing.

2. Perluasan pelayanan kepada masyarakat

Dengan berkumpulnya beberapa Notaris ke dalam suatu *maatschap*, maka tentu saja klien dari masing-masing Notaris bisa mendapat pelayanan

dari satu pintu saja. Dengan demikian, akan dapat memperluas jaringan dari Notaris yang ada dalam persekutuan tersebut.

3. Mengurangi beban biaya

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan berkumpulnya beberapa Notaris dalam satu kantor, maka akan terjadi penghematan biaya setidaknya untuk masalah *fix cost* seperti sewa ruangan/bangunan, biaya listrik, air, telephone dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan berkumpulnya Notaris dalam satu kantor akan dapat mengurangi beban biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya.

4. Meningkatkan kemampuan dari para Notaris yang berserikat

Hal ini misalnya: untuk notaris yang memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dapat membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada teman serikatnya. Ataupun mereka dapat bersama-sama menangani klien Pasar Modal yang sedang dikerjakan oleh Notaris yang bersangkutan, dimana Notaris yang memiliki keahlian di bidang tersebut akan bertindak selaku *Leader*. Dengan demikian, Notaris lain yang belum berpengalaman di bidang Pasar Modal menjadi mengerti mengenai seluk beluk Pasar Modal.

Selain terdapat aspek positif dengan bergabungnya Notaris dalam persekutuan perdata (*maatschap*) juga terdapat aspek negatifnya. Adapun aspek negatif dengan bergabungnya notaris dalam persekutuan perdata adalah sebagai berikut:

1. Terjadi praktik monopoli terhadap klien Notaris

Dengan diperbolehkannya membuat persekutuan atau perserikatan perdata, maka Notaris dapat melakukan monopoli terhadap klien. Notaris-notaris yang sudah pensiun bisa saja tetap menguasai klien-kliennya melalui perserikatan Perdata. Notaris-notaris yang sudah pensiun tersebut akan mewariskan kliennya kepada orang-orang terdekat maupun keluarganya, sehingga dimungkinkan untuk terjadinya semacam 'Dinasti Notaris'. Akibatnya notaris yang lain tidak kebagian rezeki. Dengan adanya persekutuan atau perserikatan perdata ini akan membuat notaris 'senior' dapat berkuasa sampai akhir hayat dengan menciptakan oligarki kepemimpinan. Sementara itu, notaris lainnya tidak akan dapat memperoleh klien karena sudah dikuasai oleh notaris yang lebih senior.

Selain itu dalam perkembangan dunia kenotariatan saat ini, jumlah Notaris semakin meningkat dan belum tersebar secara merata di setiap wilayah di Indonesia. Dapat dikatakan, saat ini kedudukan kantor Notaris terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu yang geografisnya strategis sehingga di beberapa wilayah, jumlah Notaris melebihi ketentuan formasi. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dengan menghalalkan segala cara dengan mengabaikan larangan-larangan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Di samping itu dengan adanya praktek monopoli, maka masyarakat menjadi tidak mempunyai banyak pilihan terhadap Notaris yang

dikehendaknya. Terlebih lagi di tempat-tempat dimana hanya ada beberapa orang notaris saja yang berkedudukan pada suatu wilayah.

2. Tidak terjaminnya kemandirian dan kerahasiaan notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai sifat yang netral sehingga dibutuhkan kemandirian dalam bekerja. Namun apabila notaris bergabung dalam persekutuan perdata, maka dikhawatirkan akan menyebabkan kurang terjaminnya kemandirian dan kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris. Demikian juga terhadap kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata akan sulit dipertahankan karena tidaknya adanya larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh sekutu lainnya. Sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan jabatan notaris, kemandirian dan kerahasiaan merupakan suatu keharusan bagi notaris. Oleh karena itu, apabila notaris tergabung dalam persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya, maka dikhawatirkan tidak akan dapat mempertahankan prinsip kemandirian dan kerahasiaan dalam fungsinya karena akan banyak melibatkan sekutunya dalam bekerja.

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, selain berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris juga berpedoman pada Kode Etik Profesinya, yang mengatur bahwa Notaris berkewajiban antara lain; bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, dan meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Hal ini dikarenakan masyarakat

membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi dihari-hari yang akan datang. Apabila seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu. Oleh karena segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) oleh seorang Notaris sejatinya adalah benar, dan Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁴

Kedudukan notaris sebagai seorang pjabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang yang diangkat oleh Menteri berdasarkan pasal 2 Nomor 30 Tahun 2004. Dengan diangkatnya Notaris oleh Menteri maka Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi lembaga lainnya karena jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, maka Notaris dalam melakukan profesi haruslah profesional dan berpegang teguh pada peraturan tentang jabatan Notaris, Kode Etik Notaris maupun peraturan lainnya. Profesional adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan berbekal keahlian yang tinggi dan

²⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 449.

berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kemandirian dan kerahasiaan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kemandirian notaris mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatannya, seorang notaris terbebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Sementara itu, kerahasiaan adalah kewajiban notaris untuk merahasiakan terhadap isi akta yang dibuatnya meliputi: keterangan dalam proses pembuatan akta yang disampaikan oleh klien, identitas yang disampaikan para penghadap pada notaris, dan data yang dilekatkan pada minuta.

Oleh sebab itu apabila notaris tergabung dalam persekutuan perdata, maka kemandirian notaris dalam bekerja tidak dapat dipertahankan karena akan banyak melibatkan peran sekutu sehingga notaris tidak berdiri sendiri atau mandiri, baik secara struktural, fungsional maupun finansial. Demikian halnya terhadap kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata akan sulit dipertahankan karena tidaknya adanya larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh sekutu lainnya. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah untuk melakukan pinjam pegawai teman sekutu, karena tidak ada sekat atau batasan antara kantor notaris satu dengan lainnya, sehingga tidak menutup kemungkinan isi akta atau keterangan yang diberikan akan didengar oleh klien/pegawai lainnya apabila notaris tergabung dalam

persekutuan perdata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya ketentuan pencantuman aturan tentang persekutuan perdata untuk notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi tidak efektif.

2. Aspek positif dan negatif apabila Notaris tergabung dalam persekutuan perdata. Aspek positif tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pada kota-kota besar diperlukan suatu keahlian untuk menangani masalah-masalah tertentu

Kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota besar lainnya memiliki masalah-masalah yang kompleks dalam bidang bisnis sehingga dibutuhkan keahlian tertentu dalam menyelesaikan legalitas kegiatan usahanya. Sementara itu, kadang-kadang kemampuan dari seorang Notaris terbatas.

b. Perluasan pelayanan kepada masyarakat

Dengan berkumpulnya beberapa Notaris ke dalam suatu *maatschap*, maka tentu saja klien dari masing-masing Notaris bisa mendapat pelayanan dari satu pintu saja. Dengan demikian, akan dapat memperluas jaringan dari Notaris yang ada dalam persekutuan tersebut.

c. Mengurangi beban biaya

Berkumpulnya beberapa Notaris dalam satu kantor, maka akan terjadi penghematan biaya setidaknya untuk masalah *fix cost* seperti sewa ruangan/bangunan, biaya listrik, air, telephone dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan berkumpulnya Notaris dalam satu kantor akan dapat

mengurangi beban biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya.

d. Meningkatkan kemampuan dari para Notaris yang berserikat

Hal ini misalnya: untuk notaris yang memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dapat membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada teman serikatnya. Ataupun mereka dapat bersama-sama menangani klien Pasar Modal yang sedang dikerjakan oleh Notaris yang bersangkutan, dimana Notaris yang memiliki keahlian di bidang tersebut akan bertindak selaku *Leader*. Dengan demikian, Notaris lain yang belum berpengalaman di bidang Pasar Modal menjadi mengerti mengenai seluk beluk Pasar Modal.

Adapun aspek negatif dengan bergabungnya notaris dalam persekutuan perdata adalah sebagai berikut:

a. Terjadi praktik monopoli terhadap klien Notaris

Dengan diperbolehkannya membuat persekutuan perdata, maka Notaris dapat melakukan monopoli terhadap klien. Notaris-notaris yang sudah pensiun dapat tetap menguasai klien-kliennya melalui persekutuan perdata. Notaris-notaris yang sudah pensiun tersebut akan mewariskan kliennya kepada orang-orang terdekat maupun keluarganya, sehingga dimungkinkan untuk terjadinya semacam 'Dinasti Notaris'.

b. Tidak terjaminnya kemandirian dan kerahasiaan notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai sifat yang netral sehingga dibutuhkan kemandirian dalam bekerja. Namun apabila

notaris bergabung dalam persekutuan perdata, maka dikhawatirkan akan menyebabkan kurang terjaminnya kemandirian dan kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para notaris. Demikian juga terhadap kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata akan sulit dipertahankan karena tidaknya adanya larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh sekutu lainnya.

B. Implikasi

1. Kemandirian dan kerahasiaan merupakan hal yang mutlak harus dipegang teguh oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sementara itu, apabila notaris membentuk persekutuan perdata, maka Notaris menjadi tidak memiliki kemandirian dalam bekerja. Notaris menjadi tidak mandiri bukan hanya secara structural independensi saja, tetapi juga secara functional independensi dan financial independensi. Padahal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris wajib bekerja secara independen/mandiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Demikian halnya terhadap kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata akan sulit dipertahankan karena tidaknya adanya larangan bagi sekutu untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh sekutu lainnya. Bahkan di dalam praktek dan kondisi di lapangan suatu keniscayaan apabila terjadi ketidaksengajaan mendengar pembicaraan, bisa pegawai, notaris atau klien pada proses pembuatan akta di kantor notaris, karena tidak adanya sekat antara notaris yang satu dengan yang lainnya.

2. Meskipun persekutuan perdata memiliki aspek positif bagi Notaris, terutama bagi Notaris yang masih terbatas keahliannya, namun aspek negatifnya ternyata lebih besar. Hal ini dikarenakan dengan adanya persekutuan perdata (*maatschap*) akan berpotensi menimbulkan semacam “dinasti” sehingga memiliki indikasi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, karena pilihan masyarakat menjadi terbatas dan persaingan dalam dunia kenotariatan juga menjadi berkurang. Adanya monopoli tersebut pada akhirnya akan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hal pemerataan rezeki bagi notaris-notaris lainnya. Selain itu, juga akan dapat menimbulkan kesenjangan di antara para notaris yang tergabung dalam persekutuan notaris dalam menjalankan jabatannya. Hal ini tentu akan mempengaruhi kebijakan dalam jabatan maupun dalam prinsip merahasiakan kepentingan para pihak.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah
 - a. Perlunya melakukan revisi terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014, khususnya pada Pasal 20 yang mengatur tentang bergabungnya Notaris dalam persekutuan perdata. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat ketidakefektifan ketentuan Pasal 20 tersebut mengingat pada kenyataannya tidak ada Notaris yang membentuk persekutuan perdata. Selain itu, apabila ketentuan tentang bergabungnya notaris dalam persekutuan perdata tetap dipertahankan, maka hal tersebut

akan bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kerahasiaan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

- b. Perlunya untuk mengkaji ulang berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, karena perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan inisiatif DPR RI sehingga tidak signifikan karena hanya bersifat mengulang atau tidak ada hal baru. Secara substansi, perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris belum menyentuh permasalahan notaris yang riil, yang berkenaan dengan pemerataan maupun persaingan antar notaris dalam bekerja.

2. Bagi Kemenkumham

Agar ditinjau ulang terhadap penerbitan peraturan Kemenkumham yang memungkinkan notaris bergabung dalam persekutuan perdata (*maatschap*).

3. Bagi Organisasi INI

- a. Sebaiknya Pengurus Pusat mengusulkan kepada pemerintah agar pasal mengenai *maatschap* (persekutuan perdata) ini dihapuskan saja karena sejak diundangkannya UUJN tahun 2004, pasal ini tidak ada gunanya karena tidak adanya *maatschap* yang berdiri sama sekali. Bahkan dikhawatirkan akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, karena pada dasarnya pekerjaan notaris bersifat individual.
- b. Perlunya organisasi secara rutin mengadakan forum pertemuan, baik dalam diskusi maupun seminar, guna membicarakan tentang masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris,

khususnya tentang bergabungnya notaris dalam persekutuan perdata sehingga dari hasil pertemuan tersebut dapat menjadi suatu bentuk rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah kenotariatan di Indonesia.

4. Bagi Notaris

- a. Notaris harus tetap memegang prinsip kemandirian dan kerahasiaan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, bahkan apabila sudah tergabung dalam persekutuan perdata sekalipun. Prinsip kemandirian ini berkaitan dengan kerahasiaan akta klien, oleh karena itu menjaga kepercayaan klien adalah sangat penting bagi Notaris.
- b. Selalu berusaha tidak memihak, jujur, amanah, dan menjunjung tinggi etika profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Seorang Notaris dalam bekerja tidak semata-mata karena materi atau uang semata, namun harus lebih mementingkan harkat dan martabat sebagai manusia yang bertanggung jawab penuh atas profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Abdul Kadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Adha Dia Agustin. TT. "Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata". *Jurnal Publikasi*. Sidoarjo: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Ahmad Zaenal Fanani. 2011. "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim". *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011. Jakarta: IKAHI.
- Amirudin dan Zaenal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Ke-1 Cetakan Ke IV. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anke Dwi Saputro. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- A. Kohar. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- B.Arief Sidharta. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Chidri Ali. 1987. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utara.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan Widjaja. 2005. *Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- H.M.N Purwosutjipto. 1999. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Habib Adjie. 2011. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2008. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Cipayung.
- Herlien Budiono. 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*. Medan: Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia.
- Herlien Budiono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I.G.Rai Widjaya. 2007. *Merancang Suatu Kontrak*, cet.2. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Khudzaifah Dimiyati. 2010. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, UI Press.
- Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto. 2003. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*. Jakarta: Watampone Press.
- Mulyoto. 2013. *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali.
- R.A. Emma Nurita. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Roesnantiti Prayitno. 1989. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Media Notariat INI.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rudhi Prasetya. 2004. *Maatschap Firma dan Persekutuan Komandinter*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim HS. 2006. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Satjipto Rahardjo. Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Mulyoto. 2016. *Perkumpulan Dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 1997. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki. 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tan Thong Kie. 2000. *Buku I Studi Notariat – Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zimri Boy Yoyada Sinuhaji. TT. “Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris”. *Jurnal Publikasi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tanggal 17 Januari Tahun 2003 Tentang Kenotarisan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia/Permenkumham No.M.Hh.Ah.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.